

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PINJAMAN MODAL BERBUNGA
DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
PRESPEKTIF DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang WAKALAH
(Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Silvi Yulia Nandasari

NIM. 205102020024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PINJAMAN MODAL BERBUNGA
DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
PRESPEKTIF DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang WAKALAH
(Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Oleh:
Silvi Yulia Nandasari
NIM. 205102020024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PINJAMAN MODAL BERBUNGA
DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
PRESPEKTIF DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang WAKALAH
(Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan

memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Silvi Yulia Nandasari

NIM. 205102020024

Dosen Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

ANJAR APRILIA KRISTANTI, M.Pd.

NIP. 19920429 201903 2 020

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PINJAMAN MODAL BERBUNGA
DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
PRESPEKTIF DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang WAKALAH
(Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003


Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

a) **Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag.** ()

b) **Anjar Aprilia Kristanti, M. Pd.** ()

J E M B E R

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al Maa-idah:2)¹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahan

PERSEMBAHAN

Pertama- tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan karunia-Nya yang tak pernah berhenti. Semoga ini menjadi awal keberhasilan dari cita- cita yang sudah saya bangun dari awal. Maka dari itu skripsi saya yang sederhana ini saya dedikasikan :

1. Kedua orang tua yang luar biasa, Bapak Rohmad dan Ibu Siti Rokayah yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, doa, nasihat, dan pengorbanan. Terima kasih atas dukungan moral dan materi yang tak henti-hentinya diberikan yang memungkinkan saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Kakak saya, Moch. Nur Atbi, terima kasih atas motivasi yang diberikan dan menjadi sumber semangat bagi saya.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan bersedia mendengarkan keluhan saya selama ini, saya ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, penulis ingin mengucapkan puji kepada Allah SWT atas nikmat-Nya yang melimpah, yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga ingin mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai sosok teladan bagi semua umat manusia dalam mencari jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan dan penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Hefni, S. Ag., M. M., CPEK., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Freddy Hidayat, S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
4. Anjar Aprilia Kristanti, M. Pd., selaku dosen pembimbing
5. Para Dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen dari Fakultas Syariah, saya sampaikan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu tersebut memberikan

manfaat yang besar bagi penulis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga menyelesaikan tugas akhir ini dengan rasa syukur yang mendalam.

6. Saya berterima kasih kepada seluruh Staf Fakultas Syariah UIN KHAS Jember atas bantuan administratif yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, terutama keluarga HES 4 terima kasih atas perjuangan bersama, semangat, dan dukungan yang saling diberikan.

Dengan penuh rasa terima kasih, saya mengucapkan apresiasi atas dukungan dan waktu yang telah diberikan. Semoga kebaikan senantiasa mengalir kepada kita semua, dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca. Saya juga mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak agar skripsi ini dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Mei 2024
Penulis,

Silvi Yulia Nandasari
NIM 205102020024

ABSTRAK

Silvi Yulia Nandasari, 2024: *Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif Fatwa DSN-MUI No 10 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah (Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).*

Kata Kunci : Akad Wakalah, Pinjaman, Riba.

Wakalah adalah suatu perjanjian perwakilan dimana salah satu pihak memberikan wewenang kepada pihak lain, dimana salah satu pihak memberikan wewenang atau mewakili kepentingan pihak lain yang harus dilaksanakan agar dapat dilaksanakan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal di PT PNM Mekaar yang dikaitkan dengan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad wakalah dimana mewakili yang merasa terbebani dengan adanya bunga yang tinggi setiap minggunya

Fokus penelitian ini adalah : 1. Bagaimana implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga di PNM Mekaar Prespektif Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000? 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akad wakalah pada pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar?


Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar prespektif Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akad wakalah pada pinjaman modal berbunga PT Permodalan Nasional Madani Mekaar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dan konseptual dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan hasil temuan peneliti adalah 1. Pada saat melakukan pinjaman ada beberapa tahapan yang perlu diikuti yaitu Sosialisasi, UK, Verifikasi, Pengajuan Dana, Persetujuan Nasabah dan Pencairan. Pada pertama melakukan pinjaman setiap nasabah akan dipotong Rp 50.000 sebagai pinjaman awal dan harus membayar dalam jangka waktu 50 minggu dan total jumlah bunga dihitung sebesar 12% per minggu. Dalam implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga menurut fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah tidak sah karena dalam praktik akad wakalah tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat akad wakalah yakni ijab qabul tidak dinyatakan oleh para pihak dan salah satu syarat implementasi tersebut ada yang bertentangan dengan syariat islam yaitu adanya riba qardh. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akad wakalah pada pinjaman modal ada 3 yakni Faktor-faktor Pelayanan, Faktor Pembayaran, dan Faktor Pembungaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iiv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	111
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39

C. Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	65
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	18
4.2	Tabel Jumlah Penduduk Desa Sukorejo	49
4.3	Tabel Data Pekerjaan Penduduk Desa Sukorejo.....	50
4.4	Tabel Nama Nasabah di PT PNM Mekaar.....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1	Gambar Peta Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari	48
-----	---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Namun pada saat ini Indonesia masih belum terlepas dari masalah sosial yang menghantui masyarakat terutama masalah ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia erat kaitannya dengan pinjaman modal. Pinjaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya. Menurut *Syafi'Antonio* pinjaman merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, diminta dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan²

Menurut Bank Indonesia pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib di kembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman³. Peminjaman modal dalam masyarakat sangat tidak asing lagi karena peminjaman modal ini sebagai jembatan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam konteks ini, tujuan dari pengajuan pinjaman modal adalah untuk mempersiapkan bisnis agar tetap relevan dan bersaing di pasar. Pinjaman modal dianggap sebagai cadangan dana untuk mengatasi situasi yang tidak diinginkan yang mungkin timbul dalam menjalankan bisnis.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepratik*, (Jakarta: Gema Insane, 2001)

³ Dr.Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), ed. 1 cet 2. h.280.

Oleh karena itu, untuk mengatasi perekonomian yang terus menerus mengalami penurunan dalam melakukan bisnis maupun usaha, para pengusaha mencari dana tambahan untuk perkembangan bisnisnya dengan cara mencari kerjasama atau pinjaman modal di lembaga keuangan formal maupun tidak formal. Salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang keuangan yang menyalurkan dana pinjaman adalah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan. PNM Mekaar terbagi menjadi 2 (dua) yakni PNM Mekaar Konvensional dan PNM Mekaar Syariah. Salah satu produk penyaluran dana di PNM Mekaar adalah Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah) dimana dalam melakukan transaksinya menggunakan 3 akad, yakni akad mudharabah, wakalah, dan wadiah. Tujuan adanya akad syariah dalam penyaluran pinjaman pada PNM Mekaar adalah agar terhindar dari gharar, riba, dan maisir⁴.

Pinjaman yang ada didalam PNM Mekaar hanya dikhususkan untuk perempuan pra-sejahtera yang ingin memulai usahanya akan tetapi pada realitanya di Desa Sukorejo para nasabah meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah KTP dan KK Suami Istri. Kemudian pada saat melakukan pinjaman ada beberapa tahapan yang wajib diikuti oleh calon nasabah antara lain Sosialisasi, Uji Kelayakan, Verifikasi, Persetujuan Nasabah dan Pencairan.

⁴ <https://www.pnm.co.id> Di akses pada hari Kamis, 11 November 2023 pukul 18.17 WIB

PNM Mekaar memiliki perbedaan dari bank konvensional yaitu PNM tidak menerapkan modal pendanaan seperti bank. Suku bunga pinjaman PNM Mekaar sekitar 12% bergantung pada jumlah pinjaman yang diberikan oleh debitur, suku bunga tersebut didalam PNM Mekaar sendiri disebut dengan uang atau biaya jasa. PNM Mekaar bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan bagi segmen mikro, kecil, dan menengah. Saat mengajukan pinjaman modal klien akan disusun dalam kelompok beranggotakan sekitar 5 hingga 6 orang.

Selanjutnya, petugas dari PNM Mekaar akan menunjuk ketua kelompok sebagai perwakilan dari setiap kelompok yang telah dibentuk. Pada tahap awal pinjaman, klien akan diberikan dana sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang harus dikembalikan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Terdapat selisih sejumlah Rp. 500.000 yang merupakan biaya layanan yang akan dibayarkan secara angsuran selama 50 minggu atau setara dengan 25% dari total pinjaman. Setelah dana cair, nasabah juga diminta untuk membayar biaya kewajiban (UP) sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pada saat menerima pinjaman.

Dalam penerapan uang jasa erat kaitannya dengan keuntungan riba qardh atau riba utang piutang, didalam Hukum Islam adanya uang tambahan atau riba tidak di perbolehkan. Kata riba berasal dari Bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-uluw) dan meningkat (al-irtifa'). Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa

adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah *rente*, *rente* juga disamakan dengan “bunga” uang⁵.

Pengaturan tentang Akad Wakalah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah. Menurut fatwa ini, Wakalah adalah pemberian wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk menangani urusan yang dapat diwakilkan. Ketentuan terkait wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan dalam 7 pasal mulai dari pasal 452 hingga pasal 520. Ketujuh pasal tersebut merinci unsur-unsur dan persyaratan akad wakalah. Secara umum, akad wakalah diizinkan secara mutlak dalam ketentuan KHES.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan akad wakalah karena dalam praktiknya pihak pegawai PNM Mekaar dan nasabah dalam penerapannya pihak yang mewakilkan sering kali membatalkan secara sepihak akad wakalah dan selain itu barang yang di wakilkan bertentangan dengan syariah islam karena di dalamnya terdapat *riba*. Ini bertentangan dengan isi Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah yang menjelaskan bahwa wakalah dengan imbalan adalah kontrak yang mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Wakalah sebagai salah satu jenis perjanjian diatur dalam Fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Akad Al-Wakalah adalah kontrak di mana satu pihak memberikan mandat kepada pihak lain untuk mewakili kepentingannya. Dalam wakalah individu (pihak pertama) memberikan

⁵ <https://money.kompas.com> Diakses pada hari Rabu 15 November 2023 pada jam 18.21 WIB

wewenang kepada individu lain (pihak kedua) untuk melakukan tindakan tertentu. Pihak kedua bertindak sesuai dengan batasan wewenang yang diberikan oleh pihak pertama dan melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶

Di desa Sukorejo masih banyak masyarakat atau nasabah yang masih awam atau kurang paham mengenai penerapan akad wakalah yang sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah kemudian mengenai aturan riba qardh yang dilarang didalam Al-Qur'an dimana dampak dari itu semua membawa dampak negatif yang membuat nasabah menjerit dengan bunga perminggu yang telah ditetapkan oleh PT PNM Mekaar. Hal ini bertujuan agar nasabah mengetahui lebih spesifik mengenai aturan akad wakalah antara wakil dan mewakili dan apa saja yang dilarang dalam alquran.

Penggunaan Akad Wakalah dalam pendanaan ini bertujuan untuk mewakilkan kewenangan dalam pembelian barang yang sebenarnya dilakukan oleh pihak PNM Mekaar. Namun pada prakteknya, di Desa Sukorejo pelimpahan kekuasaan tersebut tidak di jalankan akan tetapi bentuk akad wakalah pada pinjaman modal ini adalah memberi pinjaman modal dalam bentuk uang yang kemudian pada saat pengembalian jika nasabah tidak bisa membayar akan dikuasakan kepada ketua kelompok. Hal ini terjadi karena PNM Mekaar tidak menyediakan barang sebagai objek transaksi jual beli, melainkan menggantinya dengan uang.

⁶ <https://kumparan.com> Diakses pada hari rabu 15 November 2023 pada jam 21: 15 WIB

Menurut pegawai PNM Mekaar dan nasabah penerapan akad wakalah tidak diterapkan dengan sempurna, karena pada saat melakukan ijab dan qabul jarang mengadakan kontrak didalamnya serta menanggungkan semua resiko pada pihak yang di wakikan tanpa adanya persetujuan. Hal ini mengakibatkan wakil sering kali melakukan pembatalan sepihak pada akad wakalah dalam konteks penalangan uang pinjaman karena wakil merasa sangat terbebani.

Dalam pelaksanaan akad wakalah di PNM Mekaar, terdapat beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Sebagai contoh "shigat" jarang dilakukan saat menjalankan akad wakalah yaitu ucapan yang menunjukkan kesepakatan mewakilkan dengan sukarela dari muwakil. Dalam sighat qabul apabila si wakil tidak diucapkan sighat maka dianggap tidak sah. Penerapan Akad Wakalah pada pinjaman modal dengan bunga tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun akad wakalah, serta terjadi pembatalan sepihak oleh muwakil karena merasa terbebani. Pembatalan tindakan semacam itu bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 yang melarang pembatalan sepihak.

Karena masalah yang muncul terkait pelaksanaan akad wakalah dan suku bunga di PNM Mekaar, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang topik ini sehingga dipilih sebagai judul skripsi " **Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga Di PT Permodalan Nasional Madani Prespektif DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah**"(Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Dari konteks tersebut, tujuan dan masalah penelitian menjadi lebih terdefinisi, memungkinkan pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perlu diformulasikan fokus penelitian yang tepat. Fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akad wakalah pada pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akad wakalah pada pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan dan perluasan teori yang sudah ada serta memperdalam

pemahaman mengenai ilmu hukum ekonomi syariah secara spesifik. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan bacaan, dan sumber inspirasi bagi mereka yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang ini

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran, pengembangan keterampilan praktis, dan pemahaman ilmiah yang berkaitan dengan kehidupan nyata selama studi di kampus. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam di masa depan.

b) Bagi Perusahaan PNM Mekaar Cabang Bangsalsari

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam meningkatkan metode pemberian pinjaman modal dan pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif.

Diharapkan hal ini akan memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi nasabah.

c) Bagi Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq

Penelitian ini akan menjadi tambahan berharga dalam koleksi literatur di perpustakaan Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq, menyediakan informasi yang berharga terutama untuk mahasiswa yang mengambil program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah.

d) Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi mereka yang ingin memperoleh pinjaman modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sehingga proses pengembalian modalnya tidak memberatkan

E. Definisi Istilah

Agar lebih mudah memahami terminologi yang digunakan dan mengurangi risiko kesalahan dalam penafsiran atau pemahaman makna dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan tentang beberapa istilah seperti:

1. Pinjaman

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjaman merujuk pada tindakan meminjam atau meminjamkan (barang, uang, dsb.). Dalam Madzhab Hanbali, pinjaman dijelaskan sebagai pemberian uang kepada individu yang akan mengambil manfaat darinya dan harus mengembalikan jumlah yang dipinjamkan. Pinjaman juga bisa diinterpretasikan sebagai proses transfer kepemilikan sesuatu kepada peminjam dengan kewajiban pengembalian. Praktik pinjaman biasanya dilakukan dalam masyarakat untuk mendapatkan dana atau uang dengan cepat. Di PNM Mekaar, nasabah menggunakan pinjaman untuk membayar utang atau sebagai modal untuk keperluan sehari-hari dan usaha.⁷

⁷<https://kbbi.we.id> Diakses pada hari Kamis 16 November 2023 pada pukul 07.45 WIB

2. Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal didefinisikan sebagai sumber dana yang dapat digunakan sebagai fondasi atau inti untuk memulai usaha, melakukan pengeluaran, dan sebagainya. Secara fisik, modal perusahaan merujuk pada semua barang atau aset yang dapat diidentifikasi, diraba, dan digunakan untuk mendukung operasionalnya.

3. Bunga Bank atau Riba

Bunga bank adalah biaya yang harus dibayar sebagai imbalan atas pinjaman uang dari bank dalam jangka waktu tertentu. Dalam pandangan syariah, riba adalah peningkatan nilai dalam suatu transaksi tanpa ada pertukaran atau kompensasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸ Suku bunga bank dalam bentuk persentase seperti 5%-10% dalam periode bulanan atau tahunan. Jika melebihi batas presentase yang sudah ditetapkan maka hukumnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, setiap tambahan yang diminta dalam pinjaman dianggap sebagai bunga atau riba yang dinyatakan sebagai haram menurut hukum syariah.

4. PNM Mekaar

Layanan permodalan PNM Mekaar, yang disingkat dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera menargetkan wanita dengan kondisi ekonomi yang kurang sejahtera. Program ini ditujukan bagi perempuan yang terlibat dalam usaha ultra mikro, baik yang sedang merencanakan memulai usaha maupun yang sudah berusaha, dengan menyediakan fasilitas pinjaman.

⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 215

Mekasar Syariah merupakan langkah pemberdayaan kelompok yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam sejalan dengan fatwa.⁹

5. Akad Wakalah

Fatwa mengenai wakalah telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Wakalah mengacu pada proses penyerahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tugas yang bisa diwakilkan. Tugas yang bisa didelegasikan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam jika tidak, maka kontrak wakalah tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Struktur uraian ini mencakup penjelasan tentang urutan pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Tahap-tahap pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berfungsi sebagai pendahuluan, memberikan latar belakang yang menggambarkan isu-isu relevan yang menjadi fokus penelitian yang akan dijelaskan oleh penulis. Disini akan diuraikan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah dan kerangka pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab II, yang merupakan tinjauan pustaka, membahas literatur terdahulu serta kerangka teoretis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam

⁹ <https://www.pnm.co.id> Di akses pada hari Kamis, 11 November 2023 pukul 18.17 WIB

¹⁰ <https://kumparan.com> Diakses hari Rabu 15 November 2023 pada jam 21.15 WIB

bab ini, akan diuraikan tinjauan literatur sebelumnya dan kerangka teoretis yang mendukung penelitian tersebut.

Bab III, merupakan bagian dari metodologi penelitian, menjelaskan pendekatan metodologi dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber daya yang tersedia, teknik pengumpulan data yang digunakan, analisis data, validitas data, serta proses penelitian secara keseluruhan.

Bab IV, yang menjadi analisis data, memfokuskan perhatian pada hasil analisis dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Ini mencakup deskripsi objek penelitian, presentasi data yang relevan, dan temuan yang dihasilkan dari analisis tersebut.

Bab V, merupakan bagian penutup, berisi kesimpulan atau ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran peneliti untuk pihak yang terkait agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat berdasarkan temuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, seorang peneliti memulai langkahnya dengan melakukan tinjauan pustaka sebagai bagian dari penelitian pendahuluan. Langkah ini sangat krusial karena membantu memastikan bahwa tidak ada penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Melalui langkah ini, peneliti dapat menilai sejauh mana cakupan penelitiannya dan mengidentifikasi kontribusi unik dari penelitiannya.

1. Hafiz Sya' Bani Saka Aji pada tahun 2020 dengan judul "Implementasi Prinsip Akad Al-Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah Transaksi Jual Beli Properti di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", pembahasan tentang pembiayaan murabahah menunjukkan ketidaksesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan bahwa bank harus melakukan pembelian barang atas nama sendiri untuk kemudian dijual kepada nasabah. Namun, dalam praktiknya terdapat kecenderungan di mana bank hanya menyalurkan sejumlah uang kepada nasabah, tanpa melakukan transaksi pembelian barang secara langsung. Ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut.¹¹

¹¹ Hafiz Sya' Bani Saka, *Penerapan Akad Al- Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Jual Beli Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020)

Kesamaannya terletak pada topik pembahasan, yaitu penerapan akad wakalah. Namun, perbedaannya antara riset sebelumnya dan riset ini adalah sebagai berikut: Pertama, riset sebelumnya berfokus pada penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah untuk transaksi jual beli rumah sedangkan riset ini menitikberatkan pada penerapan akad wakalah dalam pinjaman modal dengan bunga. Kedua, riset sebelumnya menggunakan pendekatan hukum dan konseptual sementara riset ini menggunakan metode pendekatan empiris, yang mengumpulkan data langsung dari lapangan. Ketiga, lokasi penelitian berbeda, yang menghasilkan temuan riset yang unik. Lokasi riset sebelumnya adalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, sedangkan riset ini dilakukan di PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari.

2. Dia Mufidah Khaerani pada tahun 2023, berjudul "Penyelesaian Masalah Pembiayaan melalui Penjadwalan Ulang di PT PNM Mekaar Unit Purwojati Kabupaten Banyumas dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Dalam penelitiannya, penulis membahas skema penjadwalan ulang untuk mengatasi masalah pembiayaan di PNM Mekaar. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa PT PNM Mekaar Unit Purwojati belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan penjadwalan ulang.¹²

Kesamaan tersebut dari riset sebelumnya adalah fokusnya pada PNM Mekaar. Pertama pada objeknya, jika peneliti terdahulu

¹² Dia Mufidah Khaerani, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Skema Reschedule di PT PNM Mekaar Unit Purwojati Kabupaten Banyumas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023)

menggunakan objek penyelesaian pembiayaan yang bermasalah berdasarkan skema reschedule sedangkan penelitian sekarang objeknya adalah implementasi akad wakalah pada pinjaman modal disertai dengan bunga. Kedua, prespektif yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah berbeda dengan penelitian sekarang menggunakan prespektif berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Ketiga, pendekatan metodologi yang diterapkan oleh peneliti sebelumnya melibatkan metode sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis adalah ketika penelitian menggantung pada informasi yang diperoleh dari narasumber yang telah ditentukan dan pendekatan normatif melibatkan pemanfaatan sumber informasi dari berbagai sumber seperti buku atau jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Di sisi lain, penelitian saat ini mengadopsi metode pendekatan empiris yang membutuhkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan.

3. Tahun 2021, Juliansyah menulis skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penyaluran Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi Kasus: Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong)." Penelitian tersebut fokus pada pengaliran modal usaha di PNM Mekaar Syariah melalui akad murabahah dimana dana diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang sesuai kebutuhan usaha dengan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.¹³

¹³ Juliansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021)

Keduanya memiliki kesamaan dalam menitikberatkan pada distribusi modal usaha di PT PNM Mekaar. Meski begitu, terdapat variasi dalam fokus penelitian. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada penyaluran dana modal usaha di PT PNM Mekaar sementara penelitian saat ini lebih berkaitan dengan penerapan akad wakalah dalam pinjaman modal yang melibatkan bunga. Kedua prespektif yang digunakan berbeda. Pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif hukum islam berbeda dengan penelitian sekarang menggunakan prespektif berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

4. Pada tahun 2019, Dwi Alfiana menyusun skripsi berjudul "Penerapan Konsep Akad Wakalah dalam Transaksi Pembelian Properti Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Bank BTN Syariah Makassar." Dalam penelitiannya, dia mengulas bahwa pelaksanaan akad wakalah dalam pembelian properti telah sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, dia mencatat bahwa elemen-elemen pokok dan syarat-syarat dalam akad wakalah di Bank BTN Syariah telah memenuhi standar prinsip Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

Kesamaannya adalah fokus pada pelaksanaan akad wakalah. Pertama perbedaan terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan akad wakalah dalam pembelian hunian. Sedangkan penelitian sekarang mengenai implementasi akad wakalah terhadap pinjaman modal berbunga. Kedua terdapat perbedaan dari segi prespektifnya, penelitian

¹⁴ Dwi Alfiana, *Pelaksanaan Akad Wakalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah di Bank BTN Syariah Makassar.*, Skripsi, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

terdahulu menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbeda dengan penelitian sekarang menggunakan prespektif berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Pada pendekatan penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan Syar'i, yuridis, dan sosiologis yang melibatkan analisis dari perspektif hukum terhadap fenomena sosial dengan konsekuensi hukum yang relevan dengan peraturan yang ada berbeda dengan penelitian saat ini yang menggunakan metode pendekatan empiris prosesnya melibatkan pengumpulan data secara langsung dari tempat kejadian. Mengenai tempat penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Bank BTN Syariah sementara penelitian saat ini berlokasi di PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari.

5. Fitriatun Hasanah pada tahun 2020 berjudul "Implementasi Akad Simpan Pinjam di Komunitas Perempuan di PNM Mekaar: Analisis dari Sudut Pandang Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus: Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo)." Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam praktik simpan pinjam ini, pihak lembaga atau pemberi pinjaman diperbolehkan untuk menarik tambahan dalam transaksi tersebut namun harus memperhatikan agar tingkat bunganya tidak terlalu tinggi, berkisar sekitar 2% hingga 3%.¹⁵

Kesamaannya adalah fokus pada akad simpan pinjam di PT PNM Mekaar. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya mengenai akad simpan pinjam di PT PNM Mekaar. Saat ini,

¹⁵ Fitriatun Hasanah, *Akad Simpan Pinjam di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)*, Skripsi, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

penelitian yang sedang dibahas adalah tentang penerapan akad wakalah dalam pinjaman modal bunga di PT PNM Mekaar. Pendekatan yang digunakan dalam kedua penelitian berbeda penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan fiqh muamalah dan hukum positif sementara dalam penelitian saat ini, pendekatannya didasarkan pada Fatwa DSN-MUI.

Tabel 2.1

**Persamaan dan perbedaan antara peneliti dengan peneliti lain
(Perbandingan Penelitian Terdahulu)**

No	Nama dan Institut Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Hafiz Sya' Bani Saka Aji adalah seorang mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.	Penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah untuk transaksi jual beli rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.	Mengangkat topik yang sama terkait dengan Penerapan Akad Wakalah.	Lokasi penelitian berbeda dan Metode pendekatan penelitian berbeda.
2	Mufidah Khaerani adalah seorang mahasiswa di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Penyelesaian isu pembiayaan yang mengalami kesulitan melalui skema reschedule di PT PNM Mekaar Unit Purwojati Kabupaten Banyumas, dievaluasi dari perspektif Hukum Ekonomi Syaria	Lokasi yang digunakan sama yakni pada PT PNM Mekaar.	Objek penelitian berbeda, Metode penelitiannya berbeda, dan Prespektif yang digunakan berbeda.
3	Juliansyah	Kajian tentang	Mengangkat	Objek

	sedang menempuh pendidikan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.	cara pandang hukum Islam terhadap penyaluran modal usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong, dengan penelitian fokus pada situasi di Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong	tema yang sama terkait Penyaluran Dana Modal Usaha di PT PNM Mekaar	penelitian berbeda, Metode Penelitian berbeda dan Prespektif yang digunakan berbeda.
4	Dwi Alfiana sedang mengejar gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan mengambil Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan	Penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam proses pelaksanaan akad wakalah untuk pembelian rumah di Bank BTN Syariah Makassar	Mengangkat tema yang sama terkait Penerapan Akad Wakalah	Objek Penelitian berbeda. Metode Penelitian berbeda, Prespektif yang digunakan berbeda, Dan lokasi yang digunakan berbeda.
5	Fitriatun Hasanah sedang menempuh studi di Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri Jember, dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.	Studi tentang kegiatan simpan pinjam di antara kelompok perempuan di PNM Mekaar, dianalisis dari perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif, dengan fokus penelitian pada Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo	Mengangkat tema terkait yakni Akad yang digunakan pada pinjaman di PT PNM Mekaar	Metode Penelitian berbeda dan Prespektif yang digunakan berbeda.

B. Kajian Teori

1. Pinjaman Modal

a. Pengertian Pinjaman Modal

Menurut Syafi'I Antonio pinjaman juga bisa diartikan sebagai transfer kepemilikan dari satu individu kepada individu lain, yang kemudian diharapkan untuk dikembalikan dengan itikad baik. Pinjaman merujuk pada tindakan memberikan harta kepada individu lain yang kemudian dapat diminta kembali secara sederhana dipinjamkan tanpa persyaratan imbalan. Menurut definisi dari Bank Indonesia tahun 1999, pinjaman adalah kesepakatan di mana bank memberikan sejumlah dana kepada individu tertentu yang diharuskan mengembalikan jumlah yang sama dengan pinjaman tersebut.¹⁶

Soetanto Hadianto menyatakan bahwa sumber modal pinjaman diperoleh dari sejumlah entitas, termasuk pemilik modal, lembaga keuangan, atau pemegang saham, termasuk juga agio saham dan pendapatan operasional bank.¹⁷ Pemberian kredit atau pemberi pinjaman adalah proses transfer kepemilikan dengan jaminan dimana pihak yang meminjam uang atau barang menyetujui untuk mengembalikan atau menjaga nilainya. Kesamaan antara hal-hal seperti uang dan barang adalah bahwa keduanya dapat dipertukarkan atau digunakan untuk tujuan yang sama.¹⁸

¹⁶ Dr.Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), ed. 1 cet 2. h.280.

¹⁷ Amir Machmud Rukmana , *op.cit.*,h.16-14

¹⁸ Endang Purwanti, "*Pengaruh Karakteristik*", hlm. 19.

b. Bentuk Pinjaman

Terdapat dua kategori utama bagi pinjaman atau hutang, yaitu:

- a) Hutang yang tidak produktif adalah istilah yang menggambarkan pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b) Pinjaman yang menghasilkan pendapatan adalah pinjaman yang diperoleh untuk keperluan bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan bagi peminjamnya.¹⁹

Di dalam Islam, terdapat dua macam bentuk pinjaman yaitu:²⁰

- a) Al-ariyah merupakan bentuk pinjaman di mana barang atau properti dipinjam tanpa pembayaran kepada peminjam. Pemberi pinjaman tetap memegang hak kepemilikan atas barang yang dipinjam, Peminjam tidak memikul tanggung jawab atas kerusakan atau depresiasi barang tersebut.
- b) Al-qard merupakan jenis utang yang melibatkan pertukaran barang atau komoditas yang dapat diukur dan diperdagangkan dengan standar yang telah ditetapkan. Debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang sama atau setara tanpa ada tambahan nilai atas barang yang dipinjamkan.

c. Syarat dan Rukun Pinjaman (Qardh)

Ayat 282-283 dari Surat Al-Baqarah menjelaskan syarat-syarat dan prinsip-prinsip dari transaksi simpan-pinjam atau Al-Qardh, yakni:

1. Kedua belah pihak hadir

¹⁹ Ibid, hlm. 301.

²⁰ Syukri Iska, Sistem Perbankan, hlm. 176.

2. Kontrak wajib tertulis
3. Pembayaran dilakukan oleh peminjam
4. Apabila peminjam tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang, maka wali atau penjaminnya dapat membacakan atau menuliskan atas namanya.
5. Saksi 2 orang

2. Bunga Bank atau Riba

a. Pengertian Riba

Menurut asal katanya, riba juga mencakup makna "berlebihan" atau "melebih-lebihkan". Selain itu, juga dapat diartikan sebagai "pertumbuhan" karena riba melibatkan peningkatan atau penambahan pada harta uang atau aset lain yang dipinjamkan kepada orang lain. Yang lainnya, riba memiliki makna "penambahan" karena salah satu bentuknya adalah menuntut tambahan atas barang yang dipinjamkan.²¹

Pada masa tersebut, dalam konteks pinjaman dan hutang piutang adalah praktik dimana seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, kemudian menerima pembayaran bulanan dari peminjam sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Sebelum munculnya Islam, istilah "riba" telah umum digunakan dalam transaksi sehari-hari oleh masyarakat Arab Jahiliyah, sehingga istilah ini bukanlah sesuatu yang baru dalam konteks hukum syariah. Jika peminjam tidak mampu membayar sesuai dengan jadwal yang telah

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 57.

ditentukan jumlah utangnya akan bertambah seiring berjalannya waktu pembayaran yang telah disepakati.²²

Riba terjadi ketika sebuah hutang diberikan dengan kesepakatan bahwa peminjam harus mengembalikan jumlah yang lebih tinggi daripada pokok pinjaman. Ini mencakup persyaratan bagi peminjam untuk membayar tambahan atas pinjaman tersebut. Riba adalah tambahan yang dibayarkan atas pokok pinjaman sebagai imbalan atas pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, peminjam membayar lebih dari jumlah pinjaman yang diterima karena perbedaan antara waktu pemberian pinjaman dan waktu pembayaran pinjaman yang berdampak pada peningkatan jumlah yang harus dikembalikan.²³

b. Riba dalam Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, riba dengan tegas dianggap sebagai hal yang dilarang, baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits. Larangan terhadap riba bagi umat Muslim disampaikan secara tegas dalam Al-Qur'an, Revelasi ini disampaikan oleh Allah SWT secara bertahap untuk memastikan stabilitas ekonomi pada masa itu tidak terganggu.

1. Larangan menurut Al- qur'an

Al-Qur'an memberikan wahyu tentang riba secara berangsur-angsur. Pertama-tama, Al-Qur'an menegaskan bahwa riba tidak

²² Ibid., Hlm. 216-217.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 12.

akan membawa manfaat bagi kesejahteraan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, bunga dianggap sebagai faktor yang merugikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.²⁴ Al-Qur'an menolak gagasan bahwa riba yang mungkin terlihat sebagai bantuan bagi yang membutuhkan sebenarnya merupakan perilaku yang mendekatkan diri kepada Allah.²⁵

Para ahli tafsir menyatakan bahwa dalam konteks ini, riba merujuk kepada setiap bentuk pemberian yang mengharapkan imbalan yang lebih besar daripada yang diberikan. Meskipun perbuatan tersebut tidak secara langsung diharamkan, namun tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah.²⁶ Kedua, Allah memperingatkan umat Islam untuk tidak mengambil riba jika mereka ingin meraih keberhasilan dalam hidup. Allah juga menginstruksikan kepada orang-orang beriman untuk menghindari riba dan bertakwa kepada-Nya.²⁷

Dalam bagian ketiganya, Al-Qur'an memperhatikan perbedaan antara transaksi jual beli yang diizinkan dan riba. Dipertegas bahwa riba dapat mengganggu kesejahteraan suatu masyarakat. Allah SWT dengan tegas memerintahkan umat Islam yang beriman untuk menjauhi riba dan segala bentuk praktik yang mirip

²⁴ Ibid, hlm. 18.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 189.

²⁶ Tim Penerjemah Al- Qur'an Kemenag RI, Al- qur'an dan Terjemahnya, hlm. 408

²⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 18.

dengannya karena dapat menimbulkan kesulitan baik di dunia maupun di akhirat.²⁸

Dalam bagian keempat, Allah menjelaskan larangan terhadap riba melalui ancaman yang ditujukan kepada umat Islam. Meskipun dengan cara yang tidak langsung ayat ini menggambarkan riba sebagai tindakan yang sangat jahat dan Allah memperingatkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba, termasuk orang-orang Yahudi yang akan menghadapi konsekuensi yang berat.²⁹

2. Larangan menurut hadist

Larangan terhadap riba juga tercantum dalam hadits Rasulullah SAW, di mana beliau dengan tegas melarang umat Islam untuk terlibat dalam riba. Beberapa hadits penting mengenai riba adalah sebagai berikut:

- a) Pada bagian keempat, Allah menyampaikan larangan terhadap riba melalui ancaman yang tidak secara langsung ditujukan kepada umat Islam. Ayat ini menyoroti riba sebagai perbuatan yang sangat buruk dan Allah memperingatkan bahwa mereka yang terlibat dalam riba, termasuk orang-orang Yahudi akan menanggung konsekuensi yang serius.
- b) Rasulullah SAW mengutuk semua individu yang terlibat dalam praktik riba, baik yang memberi, menerima, mencatat transaksi,

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 18-19

²⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 18.

atau menjadi saksi dalam transaksi riba, dan beliau menyatakan bahwa mereka semua sama dalam dosa yang mereka perbuat. (HR. Abdullah Ibnu Mas'ud)

- c) Dalam khutbah haji terakhirnya, Rasulullah menegaskan bahwa segala bentuk riba dinyatakan sebagai hal yang tidak halal. Beliau menyatakan bahwa modal yang dimiliki setiap individu adalah hak mereka sendiri dan tidak boleh ada penindasan atau penyalahgunaan. Allah telah menurunkan larangan terhadap riba secara mutlak. Beliau juga menyatakan bahwa beliau dimulai dengan membatalkan semua bunga yang dipinjamkan kepada banyak orang, termasuk yang dikelola oleh Abbas.

c. Macam – macam Riba

Dalam konteks riba nasi'ah, yang juga dikenal sebagai riba hutang piutang atau sering dikaitkan dengan riba jahiliyah. Peneliti akan fokus pada dua aspek yaitu riba fadl yang berhubungan dengan transaksi jual beli dan riba nasi'ah yang berkaitan dengan hutang piutang.³⁰

1) Riba Fadl

Riba fadl merujuk pada keuntungan tambahan yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi tanpa alasan yang sah. Ab. Mumin Ab. Ghani mengilustrasikan itu sebagai pertukaran barang dengan karakteristik dan bentuk yang serupa, tetapi terdapat tambahan tertentu. Riba juga bisa dilihat dalam situasi pertukaran

³⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 230.

barang (barter atau jual beli) di mana jumlah barang yang dipertukarkan tidak seimbang dan pembayarannya ditangguhkan.³¹

Penyebab terakhir terjadinya riba fadl adalah jika barang yang sama sejenis ingin menukarkan dalam transaksi antar keduanya, keduanya harus memiliki kualitas dan kuantitas yang sama, .³²

2) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yang merupakan peningkatan yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman dan diperoleh dari peminjam karena adanya penundaan dalam pembayaran dapat dianggap setara atau identik dengan bunga pinjaman. Hasan Abdullah al-Amin menguraikan jenis riba ini dalam dua dimensi:

a) Peningkatan pada jumlah hutang yang telah disetujui merupakan bagian yang diatur dalam perjanjian peminjaman dimana tambahan ini disebutkan dalam kontrak dan diambil bersamaan dengan pokok pinjaman.

b) Peningkatan terhadap hutang terjadi ketika pembayaran ditunda setelah jatuh tempo, terutama dalam konteks pinjaman di mana peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

³¹ Ibid, hlm 230

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 199-200.

3. Akad Wakalah

a. Pengertian Akad Wakalah

Secara linguistik, al-wakalah atau al-wikalah merujuk pada proses pemberian mandat, delegasi, dan penyerahan. Dalam terminologi syariah, para fuqaha (ahli fiqih) menjelaskan istilah ini:

- 1) Menurut Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, konsep al-wakalah adalah mengalihkan tugas yang dapat diwakilkan kepada pihak lain untuk diurus dan diawasi selama masa hidupnya.
- 2) Jika seseorang (muwakkil) tidak mampu untuk mengurus sendiri urusannya seperti misalnya orang yang tidak berkompeten seperti orang gila atau anak-anak maka tidak dapat disahkan jika dia menunjuk orang lain untuk mengurus urusannya. Dalam konteks ini, wakalah pemilik urusan (muwakkil) sebenarnya memiliki hak untuk melaksanakan tugasnya sendiri secara sah, tetapi karena alasan tertentu dia memilih untuk menyerahkan urusannya kepada orang lain yang dianggap dapat menggantikannya. Dari kedua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk mengambil alih tanggung jawab atau urusan selama hidupnya. Hasbi Ash-Shiddiqie menjelaskan, perjanjian penyerahan wewenang adalah kesepakatan di mana seseorang menunjuk individu lain sebagai penggantinya untuk bertindak.

Melalui Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan ketetapan mengenai wakalah. Wakalah didefinisikan sebagai proses pemindahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengurus urusan yang dapat diwakilkan. Dalam ranah Lembaga Keuangan Syariah (LKS), wakalah digunakan sebagai salah satu layanan jasa perbankan syariah bagi klien. Persyaratan wakalah termasuk adanya pernyataan ijab dan qabul yang dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menandakan persetujuan mereka dalam pembentukan kesepakatan. Wakalah yang melibatkan imbalan memiliki kewajiban dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.³³

b. Landasan Hukum Wakalah

1). Dasar hukum wakalah menurut Al-qur'an

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Kami membangunkan mereka agar bertanya satu sama lain. Salah satu dari mereka bertanya, Berapa lama kita telah berada di sini. Yang lain menjawab, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kita telah berada di sini. Maka, seorang dari kamu di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan hendaknya dia berperilaku sopan serta tidak memberitahukan kepada siapa pun tentang kita..

³³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek Cet 1* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 62-63.

2) Dasar hukum wakalah menurut Al- Hadist

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah saw juga mengirim orang lain untuk menangani berbagai urusan seperti membayar utang, menetapkan dan membayar mahar, mengurus unta, membagi kandang hewan, dan hal-hal lainnya.³⁴

c. Rukun dan Syarat Wakalah

1) Rukun Wakalah

Dalam wakalah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a. Wakalah harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sebagai pemilik urusan atau benda yang akan diwakilkan, serta memiliki kendali langsung atasnya dan dapat bertindak secara langsung terhadap harta tersebut. Wakalah dianggap tidak sah jika muwakkil bukanlah pemiliknya atau tidak memenuhi syarat kompetensi. Anak-anak dan orang yang tidak berakal tidak dapat menjadi muwakkil dalam hal ini karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk bertindak.
- b. Wakalah dianggap tidak sah jika wakilnya tidak berakal, seperti orang yang mengalami gangguan mental atau belum dewasa. Namun menurut pandangan mazhab Hanafi, seorang anak kecil yang memiliki kematangan intelektual dapat bertindak sebagai wakil.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 122.

c. Seorang wakil tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diwakilkannya, kecuali jika kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan oleh tindakan yang melampaui kewenangannya. Seorang yang telah diwakilkan juga tidak diperbolehkan untuk mendelegasikan tugas tersebut kepada orang lain tanpa izin dari muwakkil asli, kecuali dalam situasi tertentu seperti jika tugas yang diwakilkan terlalu banyak untuk dilakukan sendiri.³⁵

2) Syarat-syarat Wakalah

Syarat-syarat bagi muwakil dalam suatu pekerjaan atau urusan yang diwakilkan adalah sebagai berikut:

a. Orang lain dapat menggantikan atau mewakili tugas-tugas khusus atau pekerjaan. Namun, melakukan kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Quran tidak dapat didelegasikan kepada orang lain.

b. Pada saat akad wakalah, muwakkil harus memiliki pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi, muwakil tidak boleh menjual barang yang belum dimilikinya karena itu tidak sah.

c. Pada saat akad wakalah, pekerjaan tersebut menjadi milik muwakkil. Maka, tidak diperbolehkan bagi wakil untuk menjual barang yang belum menjadi miliknya.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 189.

- d. Syarat sahnya wakalah adalah adanya ucapan yang jelas yang menyatakan "mewakikan" ini melibatkan persetujuan dan kesediaan dari muwakkil, seperti ungkapan "saya memberikan tugas ini kepada Anda untuk dilakukan" yang kemudian diterima oleh wakil.

d. Jenis-jenis Akad Wakalah

1) Al-wakalah al-Mutlaqah

Dalam konteks hukum positif wakalah umum mengacu pada surat kuasa yang bersifat mutlak, tanpa batasan waktu, dan mencakup segala keperluan. Biasanya disebut sebagai surat kuasa umum, memberi kuasa kepada wakil untuk mewakili semua kepentingan pemberi kuasa khususnya yang berkaitan dengan urusan administratif.

2) Al-wakalah al-Muqayyadah

Hal ini mengacu pada pengangkatan seorang perwakilan untuk melakukan tindakan tertentu atas nama seseorang. Dalam ranah hukum yang sah, proses ini disebut sebagai pemberian kuasa khusus. Yang umumnya hanya berlaku untuk satu tindakan hukum tertentu. Kuasa khusus ini sering diberikan untuk melakukan tindakan hukum terkait kepemilikan barang, penyelesaian perselisihan, atau tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang tersebut.

e. Berakhirnya Akad Wakalah

Proses wakalah dapat dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan karena satu dari dua alasan berikut ini:

- 1) Salah satu partisipan dalam kesepakatan telah meninggal dunia.
- 2) Salah satu dari mereka mengalami gangguan mental.
- 3) Pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan.
- 4) Menurut pandangan Hanafi, wakil harus mengetahui pemutusan hubungan antara muwakkil dan wakil sebelum bertindak, sehingga tindakan yang dilakukannya tidak dianggap sebagai pemutusan. Namun menurut pandangan Syafi'i dan Hambali, terjadi pemutusan hubungan antara muwakkil dan wakil, meskipun wakil tidak mengetahuinya.
- 5) Menurut pandangan Hanafi, wakil dapat mengambil keputusan sendiri tanpa perlu memberitahukan muwakkil.
- 6) Terdapat pemilik yang tidak sah yang telah ditunjuk.

4. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

a. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Sebuah lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani berbagai masalah yang terkait dengan operasional lembaga keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Sebagai bagian dari MUI, DSN bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi secara menyeluruh terutama di sektor keuangan

seperti asuransi, perbankan syariah, reksadana, dan pegadaian syariah. Badan pelaksanaan sehari-hari dari DSN dikenal sebagai Dewan Pelaksana Harian (DPH) yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari DSN. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk oleh DSN memiliki tugas untuk melaksanakan keputusan-keputusan DSN.³⁶

Tiap tahun berkala, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengumumkan bahwa bank yang mereka awasi telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Laporan tahunan ini dipublikasikan oleh bank terkait. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa mengenai jenis kegiatan, produk, dan layanan keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain itu, DPS juga melakukan riset dan memberikan saran terkait produk baru dari bank yang mereka awasi.

b. Sejarah Fatwa DSN-MUI

Riwayat Fatwa DSN-MUI berawal pada tahun 1997 sesudah rekomendasi yang muncul dari Lokakarya Reksa Dana Syariah pada bulan Juli tahun tersebut. Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk sebagai lembaga yang memegang peran penting dalam pengawasan sistem keuangan Islam secara global. Entitas ini beroperasi secara mandiri di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Ketua Umum

³⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI),h.257.

Majelis Ulama Indonesia dan sekretarisnya memimpin Dewan. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh badan pelaksana harian yang dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.³⁷

Pada tahun 1998, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Dewan Syariah Nasional yang secara resmi diakui melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. kep754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998) diberlakukan yang memperkuat aktivitas ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengatur berbagai aspek tentang aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah. Dampaknya sangat menguntungkan bagi pertumbuhan pesat aktivitas ekonomi yang menganut prinsip syariah.³⁸

Adanya aturan sangat penting untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah, terutama mengingat pertumbuhan yang signifikan dalam sektor ini. Namun lembaga pengatur seperti Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menghadapi kendala karena batasan dalam kewenangan mereka untuk mengatur dan mengawasi aspek syariah tersebut.

³⁷ Darsono dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),h. 284.

³⁸ <https://dsnmui.or.id> Diakses pada hari Selasa 18 Juni 2024 pada jam 09.29 WIB

C. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).³⁹
- b. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat Wakalah


4. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
 - b) Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
5. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 1. Cakap hukum
 2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
 3. Wakil adalah orang yang diberi amanat

³⁹ Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

6. Hal-hal yang diwakilkan
 - c. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - d. Tidak bertentangan dengan syariat Islam
 - e. Dapat diwakilkan menurut syariat Islam

Ketiga: Ketentuan Hukum

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan studi kasus yakni menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi sedangkan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁴⁰Peneliti yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dengan menitikberatkan pada investigasi komprehensif terhadap fenomena atau situasi yang menjadi fokus penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridisjuga dengan penelitian lapangan (field research) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴¹Untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di analisis dengan pendekatan yuridis empiris. yaitu menjelaskan fenomena alamiah

⁴⁰ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jawa Timur: Qiara Media, 2021)

⁴¹ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM PRESS,2018) , 62.

ataupun fenomena buatan manusia mengenai aktivitas, hubungan, perubahan, karakteristik dan lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dipilih di Desa Sukorejo, yang terletak di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, serta PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari yang berada di Dusun Rambutan RT 001 RW 002, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi tersebut didasari banyaknya masyarakat atau nasabah yang masih awam atau kurang paham mengenai penerapan akad wakalah yang sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian mengenai aturan riba qardh yang dilarang didalam Al-Qur'an dimana dampak dari itu semua membawa dampak negatif yang membuat nasabah menjerit dengan bunga perminggu yang telah ditetapkan oleh PT PNM Mekaar. Hal ini bertujuan agar nasabah mengetahui lebih spesifik mengenai aturan akad wakalah antara wakil dan mewakili dan apa saja yang dilarang dalam alquran.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik sampel yakni mengambil sampel atau subjek yang dilakukan atas random, daerah dll. Menggunakan teknik sampel ini dengan cara mengambil informasi dari responden atau informan yang dianggap memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang digunakan sedangkan

data sekunder adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.⁴²

1) Data primer

Informasi yang dianalisis oleh peneliti diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sumber utama data primer dalam studi ini berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan nasabah dan staf PT PNM Mekaar. Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah Ibu Mytha selaku FAO PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari dan Ibu Arin selaku Kepala Cabang PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari. Selain itu ada beberapa nasabah yakni Ibu dian, mujiyati, nining, buana, dan asiyah selaku nasabah PT PNM Mekaar.

2) Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup materi tertulis seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, dan karya literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang paling penting dari proses penelitian adalah data. Data penelitian pada dasarnya didapatkan dari suatu proses yang dinamakan pengumpulan data. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu. Pada penelitian

⁴² Asep Hermawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).77

ini menggunakan teknik kualitatif yang terdiri dari observasi nasabah, wawancara nasabah, dan dokumentasi.⁴³

1) Metode Observasi

Berdasarkan keterangan dalam buku Sugiyono, observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menguraikan realitas dari suatu peristiwa dengan maksud untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sugiyono membagi observasi menjadi dua kategori, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan.⁴⁴

Peneliti menggunakan metode observasi partisipan dengan secara langsung memantau aktivitas nasabah dan pegawai PNM Mekaar di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Observasi dilakukan dengan cara mendengarkan dan mengamati. Teknik yang dilakukan untuk Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar yaitu dengan mendatangi langsung ke lokasi yaitu di PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari.

2) Metode Wawancara

Dalam metode wawancara, terjadi pertemuan langsung antara peneliti dan informan di mana pertanyaan diajukan dan dijawab secara lisan. Interaksi ini melibatkan dua belah pihak yaitu pihak yang melakukan wawancara (interviewer) dan pihak yang diwawancarai (interviewee).

⁴³ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jawa Timur: Qiara Media, 2021)

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 145

Dalam konteks penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari nasabah atau pegawai PNM Mekaar terkait penerapan akad wakalah dalam proses peminjaman modal dan pelunasan pinjaman di PNM Mekaar.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan foto-foto, catatan khusus, dan sumber lainnya. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengabadikan foto-foto dan materi lain yang relevan dengan penelitian dari para informan. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup foto-foto yang diambil selama sesi wawancara. Adapun dokumentasi peneliti dapatkan di antaranya gambaran umum mengenai sejarah, visi misi dan daftar pinjaman nasabah desa sukorejo di PT PNM Mekaar

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan. Proses analisis data ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh data dari berbagai sumber dari wawancara, observasi, catatan lapangan, dan sebagainya. Untuk menganalisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung sampai selesai. Berikut ini tiga langkah analisis menurut Miles and Huberman, yakni :

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, proses reduksi data melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data. Dalam penelitian ini fokusnya adalah pada peran wakil dalam membayar talangan dana saat melakukan pinjaman modal di PT Permodalan Nasional Madani.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah kedua adalah penyajian data. Peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas.

3. Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, langkah ketiga adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk menggambarkan temuan yang masih ambigu sehingga dapat lebih jelas setelah penelitian selesai. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan mengenai penerapan akad wakalah antara ketua kelompok dan anggota dalam konteks talangan pinjaman.

F. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik guna menetapkan keabsahan data. Hasil penelitian tentu harus dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya maka dari itu diperlukan pengecekan keabsahan data tersebut guna membuktikan bahwa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kredibilitas data dalam sebuah

penelitian sangat penting, didalam penelitian menggunakan Triangulasi. Triangulasi ialah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yakni teknik dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh sedangkan Triangulasi teknik adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas atau keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda.⁴⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari tinjauan literatur, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan. Berikut adalah tahapan dalam proses penelitian ini:

1. Tahap pra lapangan dalam tahapan penelitian ini mencakup
 - a. Rencana penelitian disusun
 - b. Lokasi penelitian ditentukan
 - c. Fokus penelitian disusun
 - d. Fokus penelitian dikonsultasikan
 - e. Penelitian dilakukan langsung di lokasi

⁴⁵ Lexy J. Moeloeng, 2016. Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 187-188

2. Tahap lapangan

Pada fase ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Paham akan latarbelakang yang dibuat
- b. Datang ke lokasi penelitian
- c. Informasi yang terkait dengan pokok penelitian dihimpun.
- d. Prosedur yang telah ditentukan dianalisis.

3. Tahap akhir penelitian

Pada tahap ini, dimulai oleh peneliti persiapan laporan mengenai hasil penelitiannya dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, yang kemudian akan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Tahapan penelitian laporan ini mencakup aktivitas:

- a. Kesimpulan Ditarik
- b. Penyusunan Data yang Telah Dikumpulkan
- c. Saran dan Kritik

4. Tahap penulisan laporan penelitian, mencakup kegiatan :

- a. Penyusunan Hasil Penelitian
- b. Pembahasan Hasil Penelitian
- c. Koreksi Hasil Penelitian
- d. Persiapan Persyaratan Ujian
- e. Ujian Skripsi

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Sukorejo, Bangsalsari, Jember

Asal-usul nama Sukorejo berasal dari dua kata, "Suko" yang mengindikasikan kegembiraan atau kesenangan, dan "Rejo" yang menunjukkan keramaian. Oleh karena itu, penduduk Desa Sukorejo menikmati kehidupan yang penuh semangat dan ramai. Jika berbicara tentang sejarah suatu Desa maka hal itu tidak dapat terlepas dari cerita rakyat atau legenda yang tersebar di masyarakat. Begitu halnya dengan sejarah Desa Sukorejo ini menurut cerita salah satu masyarakatnya dahulunya wilayah ini merupakan hutan lebat yang tidak berpenghuni sampai akhirnya ada pendatang yang melakukan babat alas di wilayah ini.

Salah satu tokoh babat alas yang disebutkan oleh beberapa informan adalah Mbah Dugel, Nyai Munawiyah, dan Haji Abdul Salam.

Diketahui juga para tokoh ini ada yang berasal dari Madura yaitu Mbah Dugel dan Nyai Munawiyah. Nama Mbah Dugel sebagai tokoh babat alas Desa Sukorejo nampaknya sudah tidak asing lagi karena namanya sering disebut dan juga ada yang menuturkan bahwasannya Mbah Dugel inilah yang pertama kali melakukan babat alas Desa Sukorejo. Nyai Munawiyah ini sendiri berasal dari dari garis keturunan syekh Akbar dan istrinya Nyai Rabiatul Adawiyah yang salah satu diantara

pasangan suami istri ini masih memiliki hubungan darah dengan Ratu Ibu. Sebenarnya Nyai Munawiyah ini sendiri sempat didatangi oleh salah satu Kyai desa Sukorejo pada masa itu, ia diminta untuk pulang ke daerahnya namun Nyai Munawiyah menolak hal tersebut karena sudah merasa nyaman dan memiliki rumah.


Selanjutnya masih ada tokoh lainnya yang melakukan babat alas di daerah dusun Krajan yakni Sanimbar atau Haji Abdul Salam yang diperkirakan pada tahun 1823. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasannya para tokoh babat alas merupakan pendatang yang berasal dari luar daerah. Di daerah Krajan, terdapat penduduk yang berasal dari Jawa Barat, seperti Ciamis, dan juga ada yang berasal dari Jawa Timur, seperti Ponorogo. Mereka melakukan pembabatan hutan di daerah depan sungai di Krajan, mulai dari barat ke timur. Selain dari daerah-daerah itu juga sempat disebutkan ada yang berasal dari Tasikmalaya dan Magelang.

Pemerintah Desa Sukorejo dimulai dengan kepemimpinan Marto Redjo sebagai Kepala Desa pertama hingga tahun 1929-1973. Sukardiman PJS kemudian terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 1973-1973 melalui pemilihan berikutnya. Kapten Moch. Jamak PJS kemudian terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 1973-1974. Posisinya kemudian diambil alih oleh H. Moch Sholeh PJS periode 1975-1983. Sersan Kepala Hasan BS kemudian terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 1983-2003. Slamet Wirotto SH kemudian terpilih sebagai Kepala Desa untuk

periode 2003-2013. Drs. Puji Sujatmiko kemudian terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2013-2015. Syaeful Mahbub PJ kemudian terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2015-2016. Abdul Holik PJ kemudian terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2017-2017. Saiful Rohim kemudian terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2017-2019 . Pada tahun 2019 , Luluk Novita terpilih sebagai kepala desa dan menjabat hingga sekarang. ⁴⁶

Gambar 4. 1
Peta Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari

47



2. Letak Geografis Desa Sukorejo, Bangsalsari, Jember

Desa Sukorejo, menurut data dari hasil pemetaan statistik tahun 2020 menggunakan alat ukur GPS, terletak di koordinat 113,552063 LS/LS dan 9.21386 BT/BB. Wilayah Desa Sukorejo memiliki luas 996,8 hektar yang terbagi menjadi 662 hektar lahan pertanian, 122,8 hektar perkampungan, 177 hektar tegalan, dan 35 hektar lainnya. Dilihat dari topografi, Desa Sukorejo memiliki karakteristik wilayah yang beragam dengan ketinggian dari permukaan laut bervariasi antara 800 meter di atas permukaan laut.

⁴⁶ Masroji (Sekretaris Desa Sukorejo), Wawancara 08 Mei 2024, Sukorejo.

⁴⁷ <https://images.app.goo.gl> Diakses pada hari Rabu 08 Mei 2024 pada jam 22:45 WIB

Desa Sukorejo memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celsius, dan suhu maksimum dapat mencapai 37 derajat Celsius. Secara administratif, Desa Sukorejo terbagi menjadi 3 Dusun, yaitu Dusun Krajan, Tegal Gebang, dan Karang Semanding, dengan total 21 RW dan 43 RT. Jika dijelaskan secara rinci maka Dusun Krajan memiliki 6 RW dengan 13 lingkungan RT, Dusun Karang Semanding 8 RW dengan 16 Lingkungan RT, Dusun Tegal Gebang 7 RW dengan 14 lingkungan RT.⁴⁸

- a. Di sebelah barat, Desa Sukorejo berbatasan dengan Desa Karangsono (Kecamatan Bangsalsari).
- b. Di sebelah timur, Desa Sukorejo berbatasan dengan Desa Curahlele (Kecamatan Balung).
- c. Di sebelah selatan, Desa Sukorejo berbatasan dengan Desa Karang Semanding (Kecamatan Balung).
- d. Di sebelah utara, Desa Sukorejo berbatasan dengan Desa Bangsalsari dan Desa Langkap (Kecamatan Bangsalsari)

3. Keadaan Demografi Desa Sukorejo, Bangsalsari, Jember

Desa Sukorejo memiliki populasi yang terdiri dari 11.895 orang, berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2022:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Sukorejo⁴⁹

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5.979
2	Perempuan	5.916
	Jumlah	11.895

Sumber: BPS, Sensus Penduduk Tahun 2022.

⁴⁸ Masroji (Sekretaris Desa Sukorejo), Wawancara 08 Mei 2024, Sukorejo.

⁴⁹ BPS, Sensus Penduduk Tahun 2022.

Tabel 4.3
Data Pekerjaan Penduduk Desa Sukorejo⁵⁰

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	957 orang
2	Petani	7.175 orang
3	Buruh Serabutan	340 orang
4	PNS	27 orang
5	Pegawai Swasta	351 orang
6	Pedagang	175 orang
7	TNI dan POLRI	12 orang
8	Pensiunan	33 orang
9	Tukang Cukur	9 orang
10	Tukang Batu	47 orang
11	Tukang Kayu	35 orang
12	Tukang Jahit	31 rang

Sumber: *Profil Desa Sukorejo*

4. Gambaran Umum PT PNM Mekaar

a. Sejarah PT PNM Mekaar

PNM sebagai bagian dari inisiatif strategis pemerintah, didirikan untuk meningkatkan akses terhadap modal dan melaksanakan program untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah mendirikan PNM berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan melalui Peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Selanjutnya, pendirian PNM diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, yang

⁵⁰ Profil Desa Sukorejo, Bangsalsari, Jember.

menetapkan PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBHI).

⁵¹Sejak tahun 2009, pertumbuhan yang signifikan telah dialami oleh UlaMM. Saat ini, PNM telah memperluas sumber pendanaannya dengan bermitra dengan pihak ketiga seperti lembaga perbankan dan pasar modal. Tindakan ini menunjukkan komitmen PNM dalam memainkan perannya sebagai penggerak sektor UMKM dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan praktik terbaik perusahaan terbatas, serta berkomitmen untuk mencapai kemandirian dan menghargai martabat bangsa.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam pengembangan UMKM, PNM telah memperluas sumber pendanaannya. Sejak tahun 2009, kepercayaan dari sektor perbankan telah diperoleh oleh PNM dan sejak tahun 2012 PNM juga berhasil mendapatkan pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Selain menyediakan solusi keuangan, PNM juga memberikan dukungan non-keuangan kepada pelaku UMKM yang telah memberikan keunggulan tersendiri bagi PNM di industri pembiayaan di Indonesia. Solusi non-keuangan tersebut, seperti meningkatkan kapasitas wirausaha, membantu PNM mempertahankan tingkat pengembalian investasi dan distribusi sesuai harapan.

⁵¹ <https://www.pnm.co.id> Diakses pada hari Senin 22 April 2024 pada jam 12:00 WIB

b. Struktur Organisasi PT PNM Mekaar

1. Kepala Cabang

- a) Memiliki tanggung jawab
- b) Merancang kebijakan internal yang berkaitan dengan disiplin dan operasional perusahaan.
- c) Memberikan persetujuan terhadap keputusan kredit.
- d) Bertindak sebagai perwakilan kantor pusat dalam menjalin kerjasama bisnis dengan pihak eksternal.
- e) Memimpin rapat-rapat Departemen Bisnis, Remedial, Operasional, Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan pertemuan umum lainnya. Bertanggung jawab

2. Wakil Kepala Cabang (Bisnis dan Operasional)

- a) Saat Kepala Cabang tidak hadir, menggantikan dalam kehadiran pada pertemuan atau rapat internal atau eksternal Kantor Cabang.
- b) Sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Cabang, melakukan koordinasi untuk Bagian Bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, Dukungan, SDM, dan Kantor Cabang Pembantu.
- c) Menjamin kelancaran kinerja unit kerja operasional.
- d) Merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan mekanisme kerja pada unit kerja operasional.
- e) Bertanggung jawab atas proses pencairan pinjaman dan mewakili Kepala Cabang dalam kehadiran pada pertemuan

atau rapat internal atau eksternal Kantor Cabang jika Kepala Cabang tidak bisa hadir.

3. Kepala Remedial

- a) Memeriksa keabsahan pinjaman dan aset yang diajukan oleh peminjam sebagai jaminan adalah tugasnya.
- b) Menyiapkan persetujuan pinjaman dan dokumen legal lainnya untuk memastikan validitas hukum pinjaman tersebut adalah tanggung jawabnya..

4. Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu)

- a) Tugasnya adalah memastikan kelengkapan dan keabsahan permohonan kredit.
- b) Evaluasi terhadap calon debitur, termasuk usaha, karakter, jaminan yang disediakan, dan status hukumnya, dilakukannya.
- c) Dia menilai hubungan bisnis calon debitur dengan rekanan mereka.
- d) Dalam hal masalah kredit dengan pihak hukum, dia menggantikan Kepala Cabang.
- e) Ketika urusan melibatkan Badan Pertahanan, Asuransi, Notaris, Kejaksaan, Balai Lelang, dan instansi pemerintah lainnya, dia menggantikan Kepala Cabang.
- f) Evaluasi terhadap calon debitur dilakukannya.
- g) Penyelesaian masalah hukum terkait Kredit Bermasalah menjadi tanggung jawabnya.

- h) Dia melaporkan kondisi pinjaman per periode ke Kantor Pusat dan Bank Indonesia.
- i) Dokumen-dokumen asli milik debitur yang menjadi jaminan kredit dijaganya.
- j) Dokumen-dokumen terkait kredit, termasuk perjanjian kredit, dirawatnya.
- k) Dia memfasilitasi proses pencairan kredit untuk fasilitas pinjaman yang dibuka.

5. Account Officer

- a) Dikembangkannya strategi untuk mengeksplorasi pasar-pasar baru.⁵²
- b) Dia memantau kondisi dan kualitas para debitur.
- c) Tanggung jawab atas kualitas individu masing-masing debitur ada padanya.
- d) Dalam interval waktu tertentu, dia melakukan pemantauan terhadap setiap debitur.
- f) Diselidikinya aplikasi kredit dari para calon debitur.
- g) Dia aktif berpartisipasi dalam Komite Kredit.

⁵² <https://www.pnm.co.id> Diakses pada hari Senin 22 April 2024 pada jam 12:30 WIB

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Akad Wakalah dalam Pinjaman Modal Berbunga di PT PNM Mekaar

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai pinjaman modal di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Diketahui bahwa pinjaman modal adalah mengajukan pinjaman dana di bank atau sejenisnya, pinjaman modal ini dilakukan atas dasar kebutuhan nasabah karena mayoritas penduduk masih tergolong orang yang berpenghasilan menengah ke bawah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan mayoritas penduduk desa aktivitasnya adalah bersawah (buruh tani) dan ada sebagai yang berdagang. Kemudian hasil dari sawah itu tidak seimbang dengan pengeluaran setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu juga penyebab ibu rumah tangga melakukan pinjaman modal di PT PNM Mekaar.

Wakalah (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Wakalah ini, wakil dan muwakil (yang diwakili) harus memiliki kecakapan ber-tasharuff yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan qabul, dengan demikian harus jelas objek dan tujuan akad tersebut biasanya, wakil memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Praktik peminjaman modal di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, adalah pinjaman pertama yang diambil oleh nasabah

sebagai modal permulaan. Pada peminjaman modal ini pihak nasabah yang meminjam uang akan dipotong senilai Rp 50.000 untuk dijadikan simpanan awal dari praktik pinjaman tersebut. Rata-rata nasabah PT PNM Mekaar ialah Ibu Rumah Tangga tujuan melakukan pinjaman ini ialah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak ketika mengalami kesulitan.

Tabel 4.4
Daftar Nama Nasabah di PT PNM Mekaar⁵³

No	Nama Nasabah	Total Pinjaman
1	Dian	Rp. 5.000.000
2	Mujiyati	Rp. 2.000.000
3	Nining	Rp. 2.000.000
4	Buama	Rp. 2.000.000
5	Asiyah	Rp. 5.000.000

Dalam hal pendistribusian modal pinjaman ini, PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari telah memberikan dana pinjaman kepada masyarakat yang mengajukan permohonan, dengan sistem pembiayaan kredit yang hanya diperuntukkan bagi perempuan pra sejahtera di PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari.

Menurut ibu Mytha sebagai (FAO) PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari⁵⁴:

"Dalam pinjaman, ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh wanita pra sejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha, yaitu: pertama, wanita harus berusia antara 18 hingga 60 tahun. Kedua, calon peminjam harus memiliki modal usaha. Ketiga, calon harus menyediakan salinan KTP atau surat domisili dari kantor desa. Keempat, calon harus menyertakan salinan KK dan KTP suami".

⁵³ Daftar Nama Nasabah di PNM Mekaar RT 001 RW 002 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari

⁵⁴ Mytha, Wawancara 07 Mei 2024, FAO PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari

Seperti halnya dengan pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank umum lainnya, PT PNM Mekaar juga memiliki persyaratan untuk memberikan pinjaman kepada calon nasabah Mekaar. Dari penjelasan informasi diatas, akad didalam PNM Mekaar tersebut dikhususkan kepada wanita pra sejahtera yang ingin memulai usahanya, dalam melakukan pinjaman tersebut pihak PNM mengajukan beberapa persyaratan diantaranya wanita berusia minimal 18 sampai 60 tahun. Kedua yaitu jenis modal usaha, Kemudian yang terakhir yaitu FC KTP dan KK

Ibu Arin, sebagai pimpinan Cabang PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari menambahkan:⁵⁵

“kami saat melakukan pinjaman di PNM Mekaar bagi calon nasabah Mekaar akan melaksanakan beberapa langkah penting. Pertama, kami menyelenggarakan sosialisasi untuk memastikan bahwa calon tersebut benar-benar berasal dari keluarga prasejahtera. Kedua, kami melakukan Uji Kelayakan (UK) guna mengevaluasi keadaan ekonomi nasabah, termasuk kondisi rumah dan faktor lainnya. Ketiga, verifikasi dilakukan untuk memeriksa data nasabah secara transparan atau langsung di lapangan dengan membawa data yang sudah diproses dari Uji Kelayakan (UK). Keempat, kami mengajukan Data Pencairan Kantor Mekaar kepada FAO (setelah selesai PP, AO bertugas untuk mengajukan dana kepada FAO). Kelima, persetujuan dari nasabah diminta untuk memastikan bahwa data nasabah sudah sesuai. Terakhir, tahap keenam adalah pencairan dana”.

Dari penjelasan informasi yang disampaikan oleh pihak PNM Mekaar bahwa dalam melakukan pinjaman ada beberapa tahapan yang wajib diikuti oleh calon nasabah antara lain :

1. Sosialisasi, sosialisasi dapat diartikan sekolah oleh nasabah karena dalam tahapan ini pihak PNM Mekaar akan memastikan bahwa calon nasabah ini benar-benar dari keluarga prasejahtera atau tidak. Adapun yang dimaksud keluarga prasejahtera ini

⁵⁵ Arin, Wawancara 07 Mei 2024, PT Pegawai PNM Mekaar

adalah keluarga yang kurang bisa memenuhi kebutuhan sandang-pangan.

2. UK (Uji Kelayakan), pada tahapan ini PNM akan melihat berupa foto kondisi rumah calon nasabah dan memastikan sesuai dengan persyaratan atau tidak.
3. Verifikasi, pada tahapan ini pihak pegawai PNM akan turun langsung ke rumah calon nasabah dengan mencocokkan persyaratan tersebut.
4. Pengajuan Dana, setelah proses sosialisasi, UK, verifikasi, nasabah sesuai tahapan berikutnya maka akan mencairkan jumlah pengajuan dana yang diajukan oleh para nasabah.
5. Persetujuan Nasabah, pihak PNM Mekaar mengajukan beberapa pinjaman yang kemudian akan dipilih oleh masing-masing nasabah dimana setelah memilih jumlah maka akan disetujui oleh nasabah tersebut.
6. Pencairan, pada tahapan pencairan ini calon nasabah akan dipotong uang sebesar Rp 50.000 untuk pinjaman awal dan setiap minggunya akan membayar jumlah tagihan yang sesuai dengan besaran jumlah yang telah ditentukan kisarannya oleh Pegawai PNM Mekaar

Berbicara mengenai praktik peminjaman modal di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Dian yang merupakan nasabah PNM Mekaar, mengatakan⁵⁶:

" alure aku ngajukne pinjaman nde mekaar iku pertama dikongkon gae group antara 6 -10 wong terus milih sopo sing dadi ketua kelompok, pas iku pihak pegawai PNM Mekaar nyurvey omah tiap anggota kelompok setelah mari disurvey selanjute sekolah bimbingan utowo sekolah bareng pegawai PNM Mekaar kurang lebih 5 hari pas terakhir ditakoni ate nyilih pinjaman piro tapi pas pertama ngambil pinjaman iku dipotong Rp 50.000. Kemudian Syarat nyilih nde mekaar iku cuma loro (2) yoiku fotocopy KK karo KTP, misalno salah siji anggota sing gaiso bayar iku ketua wajib menalangi , tiap minjam iku mesti dipotong Rp. 50.000 gae didadikno duit simpanan nek aku nduk total aku nyilih iku Rp. 5.000.000 tiap satu minggu sekali harus bayar Rp. 125.000 sampai 50 minggu".

⁵⁶ Dian, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah.

“alur saya mengajukan pinjaman di Mekaar itu pertama disuruh bikin group minimal 10 orang terus memilih ketua kelompok, setelah itu pihak pegawai PNM Mekaar survey rumah tiap anggota kelompok setelah habis di survey selanjutnya sekolah bimbingan atau sekolah bareng pegawai Mekaar kurang lebih 5 hari pas terakhir ditanyain ingin meminjam pinjaman berapa tapi pada saat pertama mengambil pinjaman itu dipotong Rp 50.000. Kemudian Syarat minjam di PNM Mekaar itu cuma dua (2) yaitu KK dan KTP, misalkan salah satu anggota ga bisa bayar itu ketua wajib menalangi, setiap melakukan pinjaman itu mesti dipotong Rp 50.000 dijadikan uang simpanan, aku minjam Rp 5.000.000 tiap satu minggu sekali harus bayar Rp. 125.000 sampai 50 minggu”.

Dari informasi yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik pinjaman modal yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pegawai PNM Mekaar memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan jumlah uang yang ingin dipinjam oleh nasabah. Pada pinjaman pertama, pegawai PNM Mekaar memotong sebesar Rp 50.000 sebagai simpanan awal.
2. Persyaratan untuk meminjam uang hanya terdiri dari dua hal, yaitu nasabah harus memberikan salinan atau fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Ketika nasabah melakukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000, maka setiap minggu harus menyetor uang sebesar Rp 125.000 sampai dengan 50 minggu atau 11 bulan.
4. Pada saat anggota kelompok tidak bisa membayar maka biaya akan dibebankan kepada ketua kelompok, apabila ketua kelompok tidak bisa membayar maka akan dilakukan sistem tanggung renteng yakni iuran dengan semua anggota kelompok.

Hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Mujiyati salah seorang nasabah yang menyatakan :⁵⁷

"Aku nyilih duek nde Mekaar iku gae nyukupi kebutuhan sehari-hari. Biasane aku nyilih Rp. 2.000.000 tapi pas awal-awal karo pegawai Mekaar iku dipotong Rp. 50.000, aku nyilih Rp. 2.000.000 bayar satu minggu sekali. Seminggu bayar Rp 50.000 sampai 50 minggu kedepan atau lunas. Misalno onk wong butuh duit iku iso ngatasnamakne wong lio pas waktu nyetor uang bunga

⁵⁷ Mujiyati, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

dan uwong iku sek gurung duek dadine ketua kelompok iku sing halangi ndisik "

"Aku minjem uang di Mekaar itu buat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Biasanya aku minjem Rp 2.000.000 tapi pas awal-awal sama pegawai Mekaar itu dipotong Rp 50.000 , aku minjem Rp 2.000.000 bayar satu minggu sekali. Seminggu bayar Rp 50.000 sampai 50 minggu kedepan atau lunas. Misalnya ada orang butuh uang itu bisa mengatasnamakan orang lain pas waktunya menyetero uang bulanan dan orang itu belum punya uang jadinya ketua kelompok itu yang menalangi terlebih dahulu".

Dari penjelasan informasi diatas, pinjaman modal ini paling banyak dilakukan oleh kalangan perempuan contohnya ibu rumah tangga. Syarat peminjaman modal ini pada PNM Mekaar yakni pegawai PNM Mekaar memberi persyaratan dengan menyertakan fotocopy KTP dan KK. Mekanisme peminjaman modal di Desa Sukorejo ini adalah pada saat melakukan pinjaman pertama maka pegawai PNM Mekaar akan memotong terlebih dahulu sebesar Rp. 50.000 dari pokok uang pinjaman sebagai simpanan awal. Dalam peminjaman modal di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, pegawai PNM Mekaar akan mencatat nama peminjam, tanggal peminjaman, dan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sistem pembayaran dilakukan dengan angsuran yang mencakup pokok pinjaman dan bunga dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar sekitar 50 minggu atau sekitar 11 bulan.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Buama, salah seorang nasabah, yang menyatakan :⁵⁸

"Syarat melakukan pinjaman di PNM Mekaar yaitu membawa fotocopy KK dan KTP. Saya meminjam Rp 2.000.000 dimana setiap satu minggu sekali membayar sebesar Rp50. 000 sampai 50

⁵⁸ Buama, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

minggu. Misal salah satu anggota dari kami itu tidak bisa membayar uang pinjaman tersebut maka ketua kelompok yang menalangi .Akan tetapi biasanya pada saat menalangi tidak jarang ketua kelompok tidak mempunyai uang oleh karenanya ketua kelompok tidak bisa menalangi uang tersebut dan kemudian dibatalkan sepihak sendiri oleh ketua kelompok Dan pada saat melakukan talangan uang itu ijab dan qabul tidak dinyatakan oleh kedua belah pihak "

Selain itu menurut penuturan pegawai mekaar mengenai pengembalian dana talangan atau pinjaman yakni :

" Setelah proses pencairan, nasabah akan dibentuk menjadi kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 5 hingga 10 orang. Pada saat pengembalian pinjaman, kami menggunakan sistem tanggung renteng, di mana jika ada satu nasabah dalam kelompok tersebut yang tidak dapat membayar, tanggung jawabnya akan dibagi oleh ketua kelompok dan anggota lainnya "

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa pinjaman di PNM Mekaar dikhususkan untuk wanita pra sejahtera, dan jika bukan termasuk wanita pra-sejahtera maka tidak diperbolehkan. Jumlah pinjaman yang dilakukan oleh para nasabah sebesar Rp 2.000.000 sampai Rp. 5.000.000 dan pada setiap awal pinjaman akan dipotong sebesar Rp. 50.000 . Setelah itu, pengembalian pinjaman modal di PT PNM Mekaar menggunakan sistem tanggung renteng dan sistem kelompok dimana ketua kelompok bertanggung jawab menalangi jika anggota kelompok tidak dapat membayar. Selain itu, pada saat melakukan talangan (wakalah) kedua belah pihak tidak melakukan ijab dan qabul melainkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar.

2. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akad Wakalah dalam Pinjaman Modal Berbunga di PT PNM Mekaar

Pelaksanaan Akad Wakalah dalam pemberian pinjaman modal oleh PNM Mekaar di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Beberapa nasabah sering mengeluh terhadap sistem pembayaran talangan anggota kelompok ini.

Menurut Ibu Nining beliau mengatakan,⁵⁹

"Salah siji faktor aku njemek pinjaman nde PNM Mekaar yoiku ge nyambung urip mbak opo maneh pas covid kabeh pegawai di omahne dadi ga enek pendapatan sing masuk , pas iku aku nyoba njemek pinjaman nde mekaar . Setelah iku waktu pas bayar iku sediluk mbak opo maneh bungane dihitung ben minggu dadi iku sing ngarakne aku angel ge mbayar mbak".

"Salah satu faktor saya mengambil pinjaman di PNM Mekaar ialah untuk menyambung hidup mbak apalagi pada saat covid-19 semua pegawai dirumahkan jadi tidak ada pendapatan yang masuk oleh karena itu saya mencoba melakukan meminjam kepada mekaar setelah itu mengenai jangka waktu pembayaran pinjaman waktu yang ditetapkan sangat sebentar belum lagi ditambah dengan bunga per minggu nya saya merasa kesulitan untuk membayar mbak ".

Dari penjelasan informasi yang dikatakan oleh salah satu nasabah faktor mereka melakukan pinjaman ialah untuk kebutuhan sehari-hari karena pada saat covid-19 semua pegawai WFH dan tidak jarang terjadi PHK massal. Setelah itu jumlah bunga pada setiap minggunya dirasa sangat memberatkan nasabah karena bunga yang terlalu tinggi.

Pernyataan di atas juga ditambahkan oleh ibu Asiyah yang mengatakan ⁶⁰:

⁵⁹ Nining, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

⁶⁰ Asiyah, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

" Misalkan ada anggota yang tidak dapat membayar, tanggung jawabnya akan jatuh kepada ketua kelompok mbak meskipun pada hari itu ketua kelompok tersebut tidak bisa membayar. Biasanya pada saat waktu jatuh tempo saya membayar pinjaman tidak ada uang sama sekali mbak saya biasanya sembunyi ke dalam rumah tetangga saya. Faktor yang mempengaruhi anggota kelompok tidak bisa membayar adalah waktu pembayaran yang ditentukan itu singkat mbak kadang saya bingung bayar pakai apa "

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum nasabah PNM Mekaar adalah ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian keluarga. Namun, dengan adanya tanggungan pinjaman tersebut, nasabah sering kesulitan untuk membayar pinjaman beserta bunganya, nasabah sering kesulitan untuk membayar pinjaman beserta bunganya. Selain itu ada beberapa dampak dari talangan pinjaman modal .

Seperti pernyataan dari Ibu Buama yakni⁶¹

" Saya meminjam di PT PNM Mekaar tujuan awalnya untuk modal warung saya akan tetapi dengan dibebankan sistem talangan tersebut malah memberatkan saya karena didalam satu minggu setor pinjaman tersebut terdapat bunga belum lagi talangan kelompok sendiri yang tidak bisa membayar mbak, selain itu jangka waktu yang ditetapkan dekat biasanya kalau hari jatuh tempo pembayaran saya tidak mempunyai uang mbak saya jadi pinjem ke bank lain yang membuat hutang semakin bertambah ditambah bunga tiap pembayaran itu besar mbak jadi saya kadang sulit membayar".

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya rata" nasabah PNM Mekaar adalah ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian keluarga akan tetapi dengan adanya penalangan pinjaman modal tersebut membuat nasabah keteteran untuk membayar pinjaman dan bunganya tersebut. Selain itu ada beberapa faktor dari talangan pinjaman modal salah satunya menambah beban pikiran karena selain memikirkan

⁶¹ Buama, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

biaya pinjaman juga diberatkan dengan bunga yang sangat tinggi setiap minggunya.

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Nining:⁶²

" Saya meminjam pinjaman kepada mekaar itu untuk kebutuhan saya sehari-hari mbak tapi pada saat melakukan pinjaman saya ga berbicara kepada suami saya , bukannya malah meringankan tetapi malah menjadi beban baru karena saya merasa kesulitan untuk membayar salah satunya karena bunga itu mbak kadang saya punya uang buat bayar pinjamannya saja tetapi untuk bunganya tidak ada "

Kemudian mengenai dampak talangan dana tersebut, salah satu peraturan yang telah dibuat oleh pihak PNM Mekaar yaitu sistem reschedule angsuran nasabah apabila nasabah tidak bisa membayar pinjaman modal tersebut. Proses pengaturan ulang jadwal dilakukan dengan cara mengkalkulasi saldo pinjaman yang sudah terbayar, kemudian mempertimbangkan jumlah tanggungan finansial yang telah ditentukan oleh kantor yang nantinya akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Sebagai contoh seorang nasabah diharapkan untuk membayar sekitar Rp 75.000 per minggu nasabah atau ketua kelompok yang mempunyai talangan angsuran pada setiap bulannya pegawai akan mengirim data nasabah dengan total angsuran yang harus dibayarkan.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor atas penerapan akad wakalah pada pinjaman tersebut adalah wakil kesulitan untuk membayar pinjaman apalagi terdapat bunga yang besar sudah ditetapkan dan jangka waktu yang sangat dekat kemudian selain itu menambah beban pikiran karena selain memikirkan untuk membayar

⁶² Nining, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

pinjaman pribadi juga harus membayarkan talangan dari anggota kelompok yang tidak bisa membayar.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Akad Wakalah dalam Pinjaman Modal Berbunga di PT PNM Mekaar Fatwa DSN-MUI No. 10 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

Praktik membungakan uang bisa dilakukan oleh perorang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau lembaga keuangan yang meminjamkan uang atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan, biasanya akan memperoleh imbalan atau tambahan yang disebut dengan bunga simpanan. Sebaliknya orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perseorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunga nya yang disebut dengan bunga pinjaman. Al-riba makna asalnya adalah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks tiba adalah tambahan baik itu sedikit maupun banyak dari itu kita tahu bahwa bunga sangat erat kaitannya dengan riba dan diharamkan.⁶³

Implementasi pinjaman dalam PNM Mekaar sudah diartikan salah oleh beberapa pihak. Faktanya pinjaman yang ada dalam PNM Mekaar ini adalah pinjaman yang dilakukan untuk mendapat modal usaha sedangkan di dalam Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember pinjaman ini dilakukan untuk kehidupan sehari-hari.

⁶³ Hendri Tanjung, Bank Syariah, (PT. Senayan Abadi 2007)

Implementasi Akad Wakalah yang dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember terkait dengan Pasal 452 KHES yang berbunyi : " akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan qabul didalamnya " Sedangkan didalam implementasi akad wakalah ini iqab dan qabul tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak hanya saja tersebut mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pihak PNM Mekaar sendiri. Dimana pihak muwakil atau ketua kelompok ini sering tidak mengerjakan tugas yang telah diwakilkan.

Kemudian dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah yang berbunyi " Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak" Sedangkan didalam implementasi akad wakalah tersebut seringkali ketua kelompok membatalkan secara sepihak talangan dana tersebut dikarenakan pada saat jatuh tempo pembayaran pinjaman tersebut ketua kelompok tidak mempunyai uang untuk membayar pinjaman tersebut . Hal ini tidak sesuai dengan dengan aturan Fatwa -MUI No : 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.⁶⁴

Implementasi Akad wakalah yang dilakukan pihak PNM Mekaar yang dilakukan hanyalah menggunakan akad lisan tanpa adanya akad tertulis yakni dengan cara memberitahukan kepada setiap anggota kelompok jika pada saat pembayaran pinjaman salah satu anggota yang tidak bisa membayar maka ketua kelompok wajib menalangi terlebih

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

dahulu tanpa adanya persetujuan dari masing-masing pihak. Akan tetapi pada Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dijelaskan bahwasanya "pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) . Sedangkan didalam implementasi akad wakalah tersebut para pihak tidak menunjukan kehendak akan tetapi terdapat aturan dari pihak PNM Mekaar yang harus diikuti.

Hal ini peneliti dapat menganalisis implementasi akad wakalah pada pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar pada rukun dan syarat akad wakalah. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi didalam akad wakalah yang berupa muwakkil dan wakil itu sendiri, muwakkil bih (objek yang diwakilkan) shighat dari kedua belah pihak (adanya ijab dan qabul). Rukun dan syarat adalah yang terpenting dalam akad wakalah karena nantinya akan mengetahui apakah implementasi selama ini yang dilakukan sah atau tidak.

Dari hasil wawancara maka peneliti akan mengidentifikasi mengenai implementasi akad wakalah yang dilakukan PNM Mekaar:

1. Muwakkil dan Wakil

Adapun dalam hal ini yang menjadi muwakkil adalah Ketua Kelompok yang bertugas untuk menalangi angsuran yang tidak bisa dibayar oleh wakil. Wakil adalah anggota kelompok yang tidak bisa membayar angsuran

2. Muwakkil Bih

Adalah objek yang diwakilkan ada 3 syarat yang harus dipenuhi yakni Pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakili. Kedua, tidak bertentangan dengan syariat islam, dan Ketiga dapat diwakilkan menurut syariat islam. Didalam 3 syarat tersebut pada praktiknya ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi yakni tidak bertentangan dengan syariat islam dimana objek yang diwakilkan berupa talangan pinjaman yang didalamnya terdapat bunga.

3. Shighat

Ijab dan qabul tidak dinyatakan oleh para pihak yakni petugas PNM Mekaar, Ketua Kelompok, dan Anggota kelompok. Hanya saja bentuk ijab dan qabul hanya dilakukan dengan lisan antara muwakkil dan wakil . Contohnya " mbak bayarin angsuran aku hari ini"

Selain itu pada implementasi akad wakalah tersebut ada salah satu syarat yakni " Tidak bertentangan dengan syariat islam" . Padahal dalam realitanya didalam melaksanakan talangan pinjaman modal tersebut terdapat bunga atau riba qardh yang sangat besar dimana setiap kali pinjaman Rp. 5.000.000 dan harus menyetor sebesar Rp 125.000 setiap satu minggu sekali kemudian batas waktu penyetoran tersebut sampai 50 minggu atau 11 bulan jika dikalikan $Rp\ 125.000 \times 50\ minggu$: Rp 6.250.000 maka setiap meminjam Rp 5.000.000 maka total yang dikembalikan adalah Rp 6.250.000 sekitar 12% bunganya. Kemudian untuk pinjaman sebesar Rp 2.000.000 setiap satu minggu sekali sebesar

Rp 50.000 sampai 50 minggu . Jika dikalikan Rp 50.000x50 minggu maka ditotal yang harus dikembalikan adalah Rp. 2.500.000.

Didalam hukum islam kisaran bunga yang diterapkan dalam masing-masing lembaga keuangan adalah 5-10% , jika bunga yang diterapkan dalam suatu lembaga melebihi 12 % tersebut maka kisaran bunga tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian pada putusan Mahkamah Agung (tanggal 20-8-1975 No. 1163 K/Sip/1973 dan tanggal 10-2-1976 No. 623 K/Sip/1973) yang menegaskan bahwa besaran bunga yang ditentukan kurang lebih 2% atau 3% kiranya lebih memenuhi rasa keadilan dibanding dengan putusan-putusan lainnya yang membenarkan atau menetapkan sendiri bunga tersebut.

Dalam hadist, tentang larangan riba dinyatakan : Nabi Muhammad SAW, bersabda yang artinya :

Dari Jabir R. A. ia berkata : Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang suka makan riba, orang yang jadi wakilnya, juru tulisnya orang yang sama menyaksikan riba, Rasulullah Selanjutnya bersabda : *#ereka semuanya sama!*"(dalam berlaku maksiat dan dosa).

Meminjam uang ke bank konvensional yang terdapat bunga di dalamnya, merupakan hal yang dilarang, karena bunga bank termasuk riba yang diharamkan ⁶⁵. Selain itu, pembebanan bunga yang dipikul oleh nasabah terlalu tinggi, dan bunga yang diterapkan pihak PT PNM Mekaar termasuk ke dalam riba qardh karena riba yang terjadi dalam

⁶⁵ Rizka Nazmi, Parman Komarudin, Ummi Hanni, Praktik Akad Wakalah di Perbankan Syariah

akad yang bersangkutan kepada pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang ada didalam akad⁶⁶. Hal ini berarti proses peminjaman modal tersebut tidak sesuai dengan syariat islam karena terdapat riba qardh didalamnya. Dari penjelasan diatas bahwa muwakkil dan wakil melakukan akad wakalah dianggap tidak sah karena terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi .

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Akad Wakalah dalam Pinjaman Modal Berbunga di PT PNM Mekaar

Faktor - faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga adalah :

a. Faktor Pelayanan

Dengan adanya pinjaman tersebut sangat membantu untuk meringankan anggota kelompok untuk membayar biaya angsuran pinjaman modal, contohnya bisa mencicil kepada ketua kelompok uang yang sudah ditalangkan.

Pinjaman modal yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember selain memudahkan untuk mendapatkan pinjaman uang dalam proses peminjamannya mudah dan tidak rumit seperti proses meminjam uang ke suatu lembaga keuangan yang mengharuskan membawa berbagai syarat serta harus menyertakan jaminan untuk proses peminjaman uang. Kemudian dalam proses

⁶⁶ Zhulis Anggraeni Ramadanti, Muhammad Yazid, Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah

pengembalian dipermudah dengan adanya sistem tanggung renteng atau talangan dari ketua kelompok tersebut.

b. Faktor Pembayaran

Dalam suatu perjanjian pinjaman modal pastinya terdapat ketentuan cara pembayaran pinjaman. Cara pembayaran tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan pengembalian secara langsung seluruh utang atau dengan melakukan angsuran setiap minggu. Dengan adanya 2 cara pembayaran pinjaman yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman memudahkan peminjam untuk memilih cara pembayaran yang diinginkan.

Namun menurut peminjam adanya pembayaran dengan cara angsuran setiap minggu awalnya dianggap menjadi cara yang memberatkan karena dalam praktik dilapangan nasabah tersebut tidak jarang tidak mempunyai uang untuk membayar setiap pinjaman ditambah lagi dengan bunga. Pinjaman Modal yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam perjanjiannya mensyaratkan adanya cara pembayaran yang selain itu ada pula syarat jangka waktu dalam pembayaran pinjaman tersebut adapun jangka waktu yang ditetapkan pemberi pinjaman untuk melunasi hutang tersebut yaitu harus dilakukan dalam jangka waktu 50 minggu atau 11 bulan baik yang dilakukan pembayaran secara angsuran maupun pembayaran secara langsung total seluruh pinjaman modal tersebut.

c. Faktor Pembunga

Bunga merupakan kelebihan jumlah pengembalian utang yang harus dibayar oleh peminjam karena adanya pinjaman yang dilakukan. Kelebihan pengembalian atau bunga yang terdapat dalam praktik utang. Piutang merupakan suatu yang umum adapun bunga atau kelebihan pengembalian yang diberikan umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi pinjaman yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Begitu pula dengan pinjaman modal yang disertai bunga sebesar 12 % yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dampak ini merupakan dampak yang langsung dialami oleh masyarakat jika cicilannya harus dibayar tiap minggu.

Secara hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa ⁶⁷:“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pernyataan tersebut maka prosedur pelaksanaan lembaga-lembaga keuangan yang mengatasnamakan bank adalah melanggar aturan hukum perbankan.

Walaupun demikian lembaga tersebut sangat diminati oleh masyarakat. Bunga bagian dari riba dan haram dalam agama islam.

Beban utang dan bunga yang menggunung akan berefek pada

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

habisnya sumber dana yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, pinjaman yang belum bisa dimanfaatkan sudah ditagih kembali oleh sipeminjam sehingga sangat memberatkan peminjam. Pada akhirnya secara ekonomi peminjam akan mendapatkan kerugian berlipat, sementara di satu sisi pemodal akan mendapatkan keuntungan berganda. Jelas hal ini bertentangan dengan azas moralitas ekonomi yaitu keadilan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Penerapan akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani" maka dapat diambil kesimpulan, yakni :

1. PT PNM Mekaar memilih syarat dalam melakukan pemberian pinjaman kepada calon nasabah hanya perempuan . Ada beberapa tahapan yang wajib diikuti oleh calon nasabah yaitu Sosialisasi, UK (Uji Kelayakan), Verifikasi, Pengajuan Dana, Persetujuan Dana, dan Pencairan. Kemudian persyaratan yang perlu diajukan untuk mendapatkan pinjaman yaitu KK dan KTP suami istri . Pinjaman ini awal mukanya dikhususkan untuk perempuan prasejahtera sebagai modal usaha akan tetapi pada praktik di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dilakukan untuk menyukupi kehidupan sehari-hari. Pada saat kali pinjaman Rp. 5.000.000 dan harus menyetor sebesar Rp 125.000 setiap satu minggu sekali kemudian batas waktu penyetoran tersebut sampai 50 minggu atau 11 bulan jika dikalikan $Rp\ 125.000 \times 50\ minggu : Rp\ 6.250.000$ maka setiap meminjam Rp 5.000.000 maka total yang dikembalikan adalah Rp 6.250.000 sekitar 12% bunganya. Kemudian untuk pinjaman sebesar Rp 2.000.000 setiap satu minggu sekali sebesar Rp 50.000 sampai 50 minggu . Jika dikalikan $Rp\ 50.000 \times 50\ minggu$ maka ditotal yang harus

dikembalikan adalah Rp. 2.500.000. Dalam implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga menurut fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah tidak sah karena dalam praktik akad wakalah tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat akad wakalah yakni ijab qabul tidak dinyatakan oleh para pihak dan salah satu syarat implementasi tersebut ada yang bertentangan dengan syariat islam yaitu adanya riba qardh.

2. Faktor- Faktor yang mempengaruhi implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga di PT PNM Mekaar ada tiga yakni Faktor pelayanan faktor ini sangat membantu para nasabah untuk membantu dalam membayarkan pinjaman modal kepada PT PNM Mekaar contohnya penyalangan pinjaman kepada ketua kelompok, Faktor Pembayaran faktor ini membuat para nasabah sulit melakukan pembayaran karena jangka waktu pembayaran yang relatif singkat, dan Faktor Pembungaan faktor ini membuat para nasabah merasa kesulitan untuk membayar karena bunga yang diterapkan tinggi.


B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan, maka peneliti memberikan saran- saran sebagai rujukan:

1. Bagi PT PNM Mekaar diharapkan mampu mengembangkan dan menyediakan berbagai jenis produk pembiayaan yang ada agar terus memberi kepuasan bagi nasabah khususnya dalam penerapan akad wakalah dan lebih banyak menjelaskan kepada masyarakat mengenai

penerapan akad wakalah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah dan terus membantu nasabah untuk memenuhi keinginan yang mereka inginkan contohnya membuat kontrak akad kemudian dalam menentukan kisaran bunga pinjaman hendaknya memperhatikan ekonomi nasabah karena dengan pinjaman tersebut nasabah merasa terbantu perekonomiannya.

2. Bagi nasabah agar terus mempercayakan pinjaman modal kepada PT PNM Mekaar dan menggunakan pinjaman sesuai ajaran islam dan memperhatikan faktor apa saja yang menjadi penunjang dalam melakukan pinjaman modal kepada PT PNM Mekaar seperti pada penerapan akad wakalah dan agar lebih bermanfaat bagi banyak orang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shiddiq. Fiqh Muamalat Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 187.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 417.
- Amir Machmud Rukmana, Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: 2010), ed. 1 cet.1.h.15
- Asep Hermawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77
- Cholid Narbuko dkk, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh, hlm. 195-200.
- Dr.Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT Raja grafindo Persada 2012), ed. 1 cet 2. h.280.
- Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik", hlm. 19.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 300
- Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer Cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 211-212.
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, Akad Syariah, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2011, hlm.146-147
- Ismail, Perbankan Syariah, hlm. 12
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 170.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3
- Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek Cet 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 62-63.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 122. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 189.
- Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam penelitian (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199

- Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jember: Stain Press, 2013), 208
- Nawari Hadadi, Instrumen Penelitian Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1992), 109.
- Nur Sholikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jawa Timur: Qiara Media, 2021)
- Rizal Yaya, Ahim Abdurrahman, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 328
- Sugiyono, Metode Penelitian, 274.
- Syukri Iska, Sistem Perbankan, hlm. 215- 230
- Tim Penerjemah Al- Qur'an Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 408
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37.
- Yanuar Ikbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 164.

Jurnal

- Rizka Nazmi, Parman Komarudin, Umi Hanni, Praktik Akad Wakalah di Perbankan Syariah (Analisis Fatwa DSN MUI No : 10/DSN-MUI/IV/2000) <https://sprints.uniska-bjm.ac.id>
- Zhulis Anggraeni Ramadanti, Muhammad Yazid, Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. <https://journal.laaroiba.ac.id>

Skripsi

- Juliansyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong), Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021)
- Fitriatun Hasanah, Akad Simpan di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo), Skripsi, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)
- Hafiz Sya' Bani Saka, Penerapan Akad Al- Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Jual Beli Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020)

Dwi Alfiana, Pelaksanaan Akad Wakalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah di Bank BTN Syariah Makassar., Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

Dia Mufidah Khaerani, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Skema Reschedule di PT PNM Mekaar Unit Purwojati Kabupaten Banyumas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023) .

Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah

Wawancara

Mytha, Wawancara 07 Mei 2024, FAO PT PNM Mekaar Cabang Bangsalsari

Arin, Wawancara 07 Mei 2024, Pegawai PT PNM Mekaar

Dian, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

Buama, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

Mujiyati, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

Nining, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

Asiyah, Wawancara 25 April 2024, Sukorejo, Nasabah

Masroji, Wawancara, 08 Mei 2024, Sukorejo, Sekretaris Desa

Website

<https://money.kompas.com> Diakses pada hari Rabu 15 November 2023 pada jam 18.21 WIB

<https://kumparan.com> Diakses pada hari Rabu 15 November 2023 pada jam 21:15 WIB

<https://www.pnm.co.id> Diakses pada hari Kamis 11 November 2023 pada jam 18:17 WIB

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Fokus Masalah
<p>Implementasi Akad Wakalah dalam Pinjaman Modal Berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah (Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 dalam Pinjaman Modal Berbunga. : 2. Faktor - Faktor yang mempengaruhi Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah 2. Pegawai PNM Mekaar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer : 1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi 2. Sumber Sekunder : 1. Buku, Jurnal, KHES, Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan jenis penelitian pendekatan studi kasus dan konseptual dengan jenis penelitian yuridis empiris. 2. Lokasi Penelitian : Dusun rambutan RT 001 RW 002 Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 3. Subjek : Nasabah dan Pegawai PNM Mekaar 4. Teknik Pengumuman Data : Wawancara, Observasi, Dokumentasi 5. Analisis Data : Reduksi data, Penyajian Data, Kesimpulan 6. Keabsahan Data : Triangulasi Teknik dan Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 10 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah ? 2. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga di PT PNM Mekaar?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvi Yulia Nandasari
Nim : 205102020024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R



Silvi Yulia Nandasari
NIM 205102020024

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pihak PNM Mekaar :

1. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi oleh calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman?
2. Bagaimana tahapan-tahapan yang dipenuhi oleh calon nasabah untuk mendapatkan pencairan dana?
3. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di PNM Mekaar?
4. Bagaimana penerapan akad wakalah dalam hal talangan pinjaman modal?
5. Apa tujuan calon nasabah melakukan pinjaman di PT PNM Mekaar dan Berapa persen jumlah bunga yang diberikan oleh PNM Mekaar?
6. Jika salah satu anggota yang tidak bisa membayar, maka yang melakukan talangan pinjaman tersebut siapa?

Wawancara dengan Pihak Nasabah :

1. Berapa jumlah pinjaman dan berapa setiap bulannya Ibu harus membayar angsuran?
2. Faktor- Faktor apa saja yang mempengaruhi untuk melakukan akad wakalah ?
3. Apakah pada saat melakukan akad wakalah terdapat ijab qobul didalamnya?
4. Jika salah satu anggota tidak bisa membayar siapa yang menanggung talangan tersebut?

SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 497550 Fax (0331) 497005
e-mail: syariahd@uinjember.ac.id Website: www.fsyariah.uinjkhas.ac.id



No : B-1039/ Un.22/ 4/ PP.00.9/3 / 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Desa Sukorejo & Ketua PNM Mekaar Cabang
Bangsalsari
di
Tempat

25 Maret 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Silvi Yulia Nandasari
Nim : 205102020024
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbungga Di PT Permodalan Nasional Mekaar Prespektif Fatwa DSN MUI NOMOR 10/DSN-MUI/IV/2000

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

J E M B E R Dekan,



Wildani Hefni



JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan
1	07 Mei 2024	Wawancara dengan Ibu Mytha selaku FAO PT PNM Mekaar
2	07 Mei 2024	Wawancara dengan Ibu Arin selaku Peagawai PT PNM Mekaar
3	25 April 2024	Wawancara dengan Ibu Dian selaku Nasabah
4	25 April 2024	Wawancara dengan Ibu Mujiyati selaku Nasabah
5	25 April 2024	Wawancara dengan Ibu Nining selaku Nasabah
6	25 April 2024	Wawancara dengan Ibu Buama selaku Nasabah
7	25 April 2024	Wawancara dengan Ibu Asiyah selaku Nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA SUKOREJO
Alamat : Jalan Balung nomor 164 Sukorejo 68154
Pendes Sukorejo

SURAT KETERANGAN

Nomer : 474 / 2574 / 35.09.09.2006 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASROJI
Jabatan : Sekretaris Desa Sukorejo
Alamat : Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : SILVI YULIA NANDA SARI
NIM : 205102020024
Tempat/ Tgl.lahir : Jember, 21-07-2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
A l a m a t : RT. 001 RW. 002 Dusun Krajan Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Betul-betul telah melaksanakan Penelitian tentang "Implementasi Akad Wakalah Pada Pinjaman Modal Berbunga di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)", Sejak tanggal 01 Mei s/d 20 Mei 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sukorejo, 08 Mei 2024
a.n Kepala Desa Sukorejo
Sekretaris Desa



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Ibu Mytha , FAO PT PNM Mekaar



Wawancara Ibu Dian, Nasabah



Wawancara Ibu Nining, Nasabah



Wawancara Ibu Mujiyati, Nasabah



Wawancara Ibu Buama, Nasabah



Wawancara Ibu Asiyah, Nasabah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Silvi Yulia Nandasari
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/ 21 Juli 2002
Alamat : Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. HP : 085804217661
Email : silviyulia217@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Bangsalsari 04 Tahun 2014
2. SMP Negeri 1 Bangsalsari Tahun 2017
3. SMK Negeri 6 Jember Tahun 2020
4. UIN KHAS Jember Tahun 2024